

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI
ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE
(STUDI PENETAPAN TAHUN 2020-2023)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MUSLIMIN

NIM: 2220203874130017

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimin
NIM : 2220203874130017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Sudi Penetapan Tahun 2020-2023)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024

Mahasiswa




Muslimin

NIM: 2220203874130017

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Muslimin, NIM: 2220203874130017 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis bersangkutan dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Saidah, M.H. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

Parepare, Agustus 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt., Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih yang mendalam kepada Orangtua, Istri tercinta Nurfitriani, S.H, Anak Anakku, Saudara Saudariku yang senangtiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang

telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,

2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Saidah, M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku Penguji I dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.

7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Agustus 2024

Penulis,




Muslimin

NIM:2220203874130017

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Kegunaan penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Yang Relevan.....	7
B. Tunjauan Teoritis	11
1. Teori Pertimbangan Hakim	11
2. Teori Masalah.....	20
C. Kerangka Konseptual	24
D. Bagan Kerangka Pikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Sumber Data Penelitian.....	59
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	60
D. Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data.....	60
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	61
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Penetapan wali ‘ <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023	87
BAB V PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Rekomendasi.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Penetapan wali '*Adhal* Pengadilan Agama Pangkajene

Tabel 4.1 : Data Putusan Perkara Wali '*Adhal* Tahun 2020-2023

Table 4.2 : Data Nomor Perkara Wali '*Adhal* Tahun 2020-2023



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas

وُ	<i>Dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ	:	māta
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qîla
يَمُوتُ	:	yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ʿ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُو	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. Lafz *al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Muslimin
Nim : 2220203874130017
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)**

Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023), dengan sub masalah:1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali adhal oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Emperis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene mengenai perkara wali adhal. dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1)Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023 adalah dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis.2) Pengadilan Agama Pangkajene telah menggunakan kaidah hukum Islam yang memprioritaskan menghindari kemafsadatan dalam menanggapi permohonan wali adhal. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam hukum Islam, kemaslahatan umat menjadi tujuan utama dari segala ketetapan hukum. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan bahwa tidak terdapat larangan atau halangan syar'i untuk pernikahan antara pemohon dan calon suaminya, serta penolakan wali nikah tidak didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengadilan juga mempertimbangkan kehadiran bukti-bukti dan keterangan dari saksi yang mendukung keabsahan permohonan wali adhal. tersebut. Dalam konteks ini, penetapan wali ' adhal. oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene menjadi langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, serta pemenuhan hak-hak individu dalam konteks perkawinan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wali Adhal, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Name : Muslimin
NIM : 2220203874130017
Title : An Islamic Legal Review of the Determination of Wali Adhal in Pangkajene Religious Court (Study of Decisions from 2020-2023)

This study examines the Islamic legal perspective on the determination of Wali Adhal in Pangkajene Religious Court (Study of Decisions from 2020-2023). The sub-issues addressed are: 1) What are the legal considerations of judges in the determination of Wali Adhal in Pangkajene Religious Court from 2020-2023? 2) How does Islamic law view the judges' determination of Wali Adhal in Pangkajene Religious Court from 2020-2023?

This qualitative research employs a Juridical-Empirical approach. The study was conducted in Pangkajene Religious Court, focusing on cases of Wali Adhal. Data were collected through interviews and literature review, examining relevant literature, books, and legislation.

The findings of this research are: 1) The judges' considerations in determining Wali Adhal cases in Pangkajene Religious Court from 2020-2023 include: first, there are no legal barriers for the petitioner and her prospective husband to marry. Second, the marriage guardian's refusal is not legally justified. Third, the guardian did not attend the court sessions. Fourth, the evidence and witness testimonies support the petition. Fifth, the decision is made in the best interest of the individuals involved. Therefore, the guardian's refusal cannot prevent the marriage, as there are no legal prohibitions under the Marriage Law or Islamic law. 2) Pangkajene Religious Court applies Islamic legal principles that prioritize preventing harm in considering Wali Adhal petitions. This is based on the principle that the welfare of the community is the primary goal of Islamic legal rulings. The decision is made after determining that there are no syar'i obstacles to the marriage between the petitioner and her prospective husband, and the guardian's refusal is not legally grounded. The court also takes into account the supporting evidence and witness testimonies. Thus, the determination of Wali Adhal by the judges in Pangkajene Religious Court aligns with Islamic legal principles, emphasizing justice, welfare, and the fulfillment of individual rights in the context of marriage.

Keywords:The Islamic Legal, Wali Adhal, Religious Court

تجريد البحث

الإسم :	مسلمين :
رقم التسجيل :	٢٢٢٠٢٠٣٨٧٦٤١٣٠٠١٧ :
موضوع الرسالة :	النظر في الشريعة الإسلامية لتعيين ولي العدل في محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين (دراسة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٣)

تتناول هذه الدراسة تقييم الشريعة الإسلامية لتعيين ولي العدل في محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين (دراسة للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٣)، مع المشكلات الفرعية التالية: (١) ما هي الاعتبارات القانونية التي يأخذها القاضي في تعيين ولي العدل في محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٣؟ (٢) كيف يتم تقييم الشريعة الإسلامية لتعيين ولي العدل من قبل القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٣؟

هذه الدراسة هي دراسة نوعية تستخدم نهج "يوريديس-إمبيريس". تم إجراء البحث في محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين حول قضية ولي العدل، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات ودراسة الأدبيات بالاستعانة بالمراجع والكتب والقوانين.

نتائج البحث توضح ما يلي: (١) بناءً على قرارات قاضي محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، فإن الاعتبارات التي توجه قاضي المحكمة في تعيين قضية ولي العدل هي كما يلي: أولاً، لا يوجد أي حظر أو عائق يمنع المتقدم والمرشح للزواج. ثانياً، لم يكن رفض ولي النكاح مبنياً على أسس قانونية. ثالثاً، عدم حضور ولي النكاح في الجلسة. رابعاً، دعمت الأدلة وشهادات الشهود هذا الأمر. خامساً، تم التركيز في القرار على المصلحة العامة. لذلك، لا يمكن أن تكون أسباب رفض ولي النكاح عائقاً لأي شخص للزواج، لأنه لا يوجد أي حظر للزواج كما هو منصوص عليه في قانون الزواج، ولا يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية. (٢) استخدمت محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين قواعد الشريعة الإسلامية التي تعطي الأولوية لتجنب المضار والضرر في استجابتها لطلب ولي العدل. يستند ذلك إلى مبدأ أن المصلحة العامة للأمة هي الهدف الرئيسي لجميع تدابير القانون. تم اتخاذ القرار بعد مراعاة عدم وجود حظر أو عائق شرعي للزواج بين المتقدم ومرشحه كزوج، وأن رفض ولي النكاح لم يكن مستنداً إلى القانون المعمول به. كما أخذت المحكمة في اعتبارها وجود دلائل وشهادات من الشهود التي تدعم صحة طلب ولي العدل هذا. في هذا السياق، كان تعيين ولي العدل بواسطة القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في بانجكاجين خطوة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تبرز العدالة والمصلحة العامة وتحقيق حقوق الأفراد في سياق الزواج.

الكلمات الرئيسية: المحكمة الدينية، ولي العدل، الإعداد

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang, sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isteri suatu akad nikah atau sesudahnya¹.

Aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan terdapat rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim. Wali nasab yaitu pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, wali muhakkam adalah seseorang yang

¹Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), h. 1-2.

ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon mempelai) untuk menikahkan di tempat itu asalkan memenuhi syarat, sedangkan wali hakim yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Tanpa adanya wali pernikahan tidak sah, akan tetapi karena semakin majunya kehidupan manusia dan kurang pahaman manusia dalam masalah perkawinan terutama bagi umat Islam, maka banyak bermunculan perkawinan-perkawinan atau terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan akibatnya terjadi perkawinan yang tidak mempunyai wali yang tepat yang akan menikahkannya sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ص.م. : أيما امرأة
نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل, فنكحها باطل, فنكاحها باطل.
فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشترىها فالسلطان ولي
من لا ولي لها (رواه أحمد)

Artinya:

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda, tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali engan (berselisih) maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali. (H.R. Ahmad).²

Berdasarkan hadis di atas ditegaskan bahwa wanita yang menikah tanpa izin di atas maka nikahnya batal. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali mazhab hanafiyah

² Imam Ahmad bin Hambal, Al-Musnad Juz 9 (Beirut : Daar Al-Fikr, 1991), h. 51.

yang tidak mensyarakatkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya. wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir di dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan izinnya. Dasar disyaratkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman Q.S An-Nur/ 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³

Ayat di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam pernikahan, juga wali dilarang mempersulit pernikahan wanita yang ada dibawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang sekufu'. Maksud sekufu' disini adalah bahwa antara pihak laki-laki dan wanita harus seimbang baik agama, nasab, pendidikan, dan lain sebagainya.

³ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, (Departemen Agama RI, CV Katnoda, 2005), h. 494 .

Berdasarkan observasi awal penulis bahwa dalam perkara wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2019 ada 3 perkara wali adhal yang diterima, tahun 2020 ada 2 perkara dan ditahun 2021 ada 1 perkara 2022 ada 4 perkara, dan 2023 ada 2 perkara. Dengan gambaran tabel sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penetapan
2020	2
2021	1
2022	4
2023	2

Tabel. 1 Data Penetapan wali Adhal Pengadilan Agama Pangkajene

Perkara mengenai wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene masih ada yang belum diselesaikan, karena masih dominan menjadi alasan seorang wali atau orang tua menolak menikahkan anaknya ('Adhal) karena beberapa faktor, yaitu faktor perubahan sosial, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kultur atau budaya masyarakat dan faktor pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama seseorang. Padahal Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad. Didalam hukum Islam wali ialah termasuk rukun nikah, jika suatu rukun itu tidak terpenuhi maka pernikahnya tidak sah. Namun masih dijumpai wali yang tidak mau atau enggan menikahkan wanita dibawah perwaliannya dengan alasan-alasan yang bertentangan dengan syari'at Islam ('Adhal). wali yang enggan yang alasannya tidak dibenarkan syari'at islam perwaliannya dapat dimintakan kepada hakim.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan batasan agar penelitian ini lebih jelas, sempurna, dan mendalam ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu peneliti memfokuskan penelitian ini adalah untuk pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2020-2023 dan Penetapan Wali Adhal adalah solusi dalam memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tinjauan hukum Islam mengenai penetapan hakim terhadap wali Adhal pada tahun 2020-2023.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali adhal oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali adhal oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023.

E. Manfaat dan Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan

bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi dan/ atau rujukan bagi peneliti lain yang akan mengkaji mengenai wali Adhal.

b. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya penyelesaian perkara wali adhal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang objek pembahasannya tentang wali adhal terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai wali Adhal, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasbi A dengan judul “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene”. Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Tahun 2022” Hasil dalam penelitian ini bahwa proses penerimaan perkara meliputi pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera sidang, penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis (PHS) kemudian pemanggilan para pihak yang berperkara, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan meliputi penyampaian penasehatan oleh Ketua Majelis, pembacaan surat permohonan, mendengarkan keterangan calon suami pemohon, mendengarkan keterangan wali pemohon (jika hadir di persidangan), pembuktian dari pemohon, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Lebih lanjut dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali Adhal adalah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jika keengganan seorang wali untuk menikahkan anaknya tidak berdasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maka.

Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan wali Adhal tersebut dengan menunjuk wali hakim sebagai wali yang akan

menikahkan pemohon sebagai calon mempelai perempuan. Akan tetapi jika keenganan seorang wali beralasan hukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim akan menolak permohonan penetapan wali Adhal tersebut. Selain itu, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara permohonan wali Adhal juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang akan timbul dari putusannya itu.⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaannya adalah objek dalam penelitian membahas mengenai wali Adhal, perbedaannya terletak pada fokus kajian dalam penelitian di atas fokus kajiannya adalah penetapan wali Adhal pada tahun 2020, namun yang akan diteliti oleh peneliti hanya menggunakan satu penetapan oleh Pengadilan Agama Pangkajene mulai pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar Nuriyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus”. Hasil penelitiannya adalah Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021 diantaranya Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds,Nomor66/Pdt.P/2021/PA.Kds,Nomor91/Pdt.P/2021/PA.Kds. Pertama, karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon. Kedua, penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum. Ketiga, ketidakhadiran wali nikah dalam persidangan.

⁴Muh. Hasbi A, Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali ‘*Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene. Tesis (Univ.BOSOWA Makassar Tahun 2022), h.107.

Keempat, dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi. Kelima, berorientasi pada kemaslahatan. Dimana alasan penolakan wali tersebut tidak menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan, sebab tidak ada larangan nikah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, serta tidak berdasarkan pada ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan penetapan permohonan perkara wali *Adhal* Pengadilan Agama Kudus tahun 2021 termasuk dalam tujuan *hifz ad-din* yaitu dengan tujuan menyempurnakan pelaksanaan perintah agama, dan pemohon dan calon suami pemohon telah baligh, berakal, muslim, dan telah dewasa. Selain itu, termasuk dalam *hifz an-nasl* yaitu dengan tujuan menghindarkan diri dari hal-hal yang mengancam eksistensi jiwa seperti dikhawatirkan melakukan perzinaan. Kemudian termasuk dalam tujuan *hifz al-mal* yaitu dengan maksud memelihara harta, calon suami pemohon telah mapan dan berpenghasilan yang cukup menurut Majelis Hakim. Selain termasuk ketiga tujuan *maqashid syariah* tersebut, pada Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds dan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. juga termasuk dalam tujuan *hifz an-nafs* yaitu dengan tujuan memelihara kesehatan jiwa dan eksistensi kesehatan secara fisik dapat terjaga. Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. dalam tinjauan *maqashid assyariah* bukan hanya termasuk dalam *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *an-nasl*, dan *hifz al-mal*, tapi juga termasuk dalam *hifz al-aql* yaitu dengan tujuan menghindarkan diri dari tekanan pikiran yang dapat menyebabkan rusaknya akal. Majelis hakim menimbang apabila tidak dilangsungkan pernikahan tersebut, eksistensi dalam memelihara akal tersebut dapat terancam. Dalam hal ini pelaksanaan pernikahan perkara wali *Adhal*

menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dari segi maqashid syariah adalah dengan berpindahnya perwalian dari wali aqrab kepada wali hakim.⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamannya yaitu fokus penelitian ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan wali Adhal perbedaan mendasarnya terletak pada teori yang digunakan, yakni penelitian ini akan menggunakan teori maslahat untuk bahan analisis penulis.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Rinwanto, Yudi Arianto dengan judul Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih dapat penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, wali Adhal adalah wali yang menghalangi/menolak menikahkan anak perempuannya dengan tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syara' Perspektif Fiqih menurut mazhab Syafii dan Maliki ketika seorang perempuan meminta dinikahkan dengan calon suami yang sekufu maka wali wajib mengabulkannya sedangkan menurut mazhab Hanafi wali berhak menolak jika maharnya kurang dari mahar mits hil. jika terjadi 'Adhal maka hak perwalian berpindah ke tangan hakim Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), wali yang 'Adhal menyebabkan haknya untuk menjadi wali berpindah kepada hakim, ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'I dan Maliki.⁶

⁵ Hajar Nuriyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama Kudus, fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang Tahun 2022.

⁶ Rinwanto, Yudi Arianto dan Masruchan , Urgensi Wali 'Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih, Jurnal The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4 No. 1, April 2023, h. 54

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, dalam penelitian di atas menggunakan penelitian pustaka dan hanya fokus pada urgensi wali 'Adhal dalam KHI dan fikih, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis menggunakan penelitian lapangan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menetapkan wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.

B. Tujuan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya kualitas dari suatu putusan Hakim yang memuat keadilan dan kepastian hukum, selain dari itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila Hakim tidak kritis, baik dan adil, maka keputusan Hakim tersebut berpotensi akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.⁷

Semua Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian

⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 140.

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman Pasal 50 berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”. Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka Hakim harus menjatuhkan penetapan dengan mempertimbangkan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proporsional,

⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 141–42.

yaitu: yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan.⁹

b. Aspek-Aspek dalam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.¹⁰ Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya Hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah Hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.

Pertimbangan sosiologis artinya Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).¹¹

⁹Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", Jurnal Nizham, Volume 7, Nomor. 1, Januari-Juni 2019, h. 111.

¹⁰Amran Suadi, Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum (Jakarta: Kencana, 2018), h. 236.

¹¹Fitriani, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), h. 111.

1) Kebenaran Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai *applicator* undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.¹²

Ciri utama dari proses litigasi adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu:

- a) Mempunyai dasar hukum;
- b) Memberi kepastian hukum;
- c) Memberi perlindungan hukum.

Dalam bidang hukum materiil putusan Hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakiman.

¹²Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 126.

2) Kebenaran Filosofis

Mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Putusan Hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan KeHakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan Hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (Hakim menjadi corong Undang- Undang) tetapi Hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan

seadil-adilnya.¹³

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena filsafat tersebut biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri Hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek kemanfaatan, kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang Hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, dalam amar putusan (*strachmaan*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat

¹³Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor.4, 2016, h. 8.

dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil. Yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.¹⁴

Hakim sebagai orang yang dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusannya, jika dalam putusan tidak memuat rasa keadilan maka perlu dilihat *basic reason* atau rasio *decidendi* dalam putusannya. Inti dari suatu perkara yang yuridis, yakni bagian dapat dianggap mempunyai sifat menentukan, disebut ratio decidendi. *Ratio decidendi* ialah faktor-faktor yang sejati (*material facts*), faktor-faktor “esensial” yang justru mengakibatkan keputusan terbentuk.¹⁵ Bagian putusan yang menyebutkan tentang pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan konsideran yang berisi tentang uraian pertimbangan hukum terhadap duduk perkara.¹⁶

Ian McLeod mengatakan “*the phrase ratio decidendi may be translated as the reason for the decisions*” yakni suatu alasan dari ditetapkannya suatu amar putusan atau diktum.¹⁷ Untuk mencapai suatu amar putusan, Hakim belakangan diharap memahami deskripsi rasio Hakim terdahulu yang mendasar pada fakta-fakta materil dari perkara tersebut. Pada putusan mengenai pertimbangan hukum tersebut terdapat penilaian dan/atau alasan mengenai alat-alat bukti terhadap

¹⁴Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif, h. 110–11.

¹⁵Derta Nur Anita, "Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia" Tesis, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 59.

¹⁶Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 86.

¹⁷I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 166.

fakta-fakta yang diajukan atau yang dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat dalam persidangan di pengadilan.

3) Kebenaran Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu:

- a) Memenuhi rasa keadilan;
- b) Memulihkan hubungan sosial;
- c) Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan.

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan Hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan Hakim karena putusan Hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapa pun sehingga dapat dijadikan referensi oleh Hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem.

Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.¹⁸ Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan Hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri Hakim diemban amanat agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*).

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani Hakim.¹⁹

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. akan tetapi, para Hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para Hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.

¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 128.

¹⁹Joenaidi Efendi, *Hukum Dan Kearifan Lokal* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 115.

2. Teori Masalah

Pengertian masalah secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *Al-maslahah* dilawankan dengan kata *Al-mafsadah* yang artinya kerusakan.²⁰

Maslahah sering disebut masalah mursalah, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalahah disebut juga *mashlahah* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.²¹

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi, menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian *majaz*, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan

²⁰ Asmawi Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalahah', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 1.2 (2014), hal. 29.

²¹ Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 181.

kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.²² Masalah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.

Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah masalah dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum, yaitu:²³

1. Masalah tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah suatu peristiwa tersebut harus memberikan manfaat, yang didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemudharatan.
2. Masalah bersifat umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah masalah berkaitan dengan pembentukan hukum terhadap masalah atau suatu kejadian yang dapat melahirkan aturan, yang berguna untuk kesejahteraan banyak umat manusia.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.
4. Pembentukan masalah harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka masalah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.

²² Asmani Jamal Makmur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), h. 285.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 145.

Sedangkan menurut Imam Malik²⁴ dalam argumennya beliau memberikan tiga syarat sebagai berikut :

1. Ada keselarasan antara masalah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqasid syariah, dan tidak menegaskan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i.
2. Dapat diterima akal, terjadi pada sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional.
3. Dalam penggunaan masalah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya manusia akan merasa kesusahan.

Masalah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*

Sehingga, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *illat'* yang dapat dikeluarkan dari *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan atau

²⁴ Muhammad Musthofa Syalabi, *Al Madkhal Fil Fiqh Al Islamy* (Beirut: Darul Jamiah, 1985), h. 256.

menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan masalah.²⁵

Pada hakikatnya Allah SWT menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemahlahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya. Dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁶

Pada ayat di atas Allah swt. memerintahkan manusia untuk selalu mengamalkan dan melakukan perbuatan baik serta menerapkan sikap keadilan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah swt. mengandung mashlahah yang harus diwujudkan dan jangan sampai menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah swt. mengharamkan perbuatan keji, pertengkaran dan permusuhan karena segala bentuk perbuatan tersebut mengandung mafsadah atau keburukan.

Tujuan utama diturunkannya ajaran Islam dalam Al-Quran adalah untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) untuk umat manusia berupa kebahagiaan dan

²⁵ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqhi, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 117.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Sygma Examedia A). 573.

kedamaian serta menolak segala bentuk keburukan (*mafsadah*) berupa kesengsaraan dan kehancuran selama hidup di dunia dan juga di akhirat.

Syari`at Islam yang diturunkan Allah swt. tidak sebatas teori yang menyeruh kepada kemashlahatan berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Akan tetapi, untuk terciptanya kemashlahatan tersebut Allah swt. menurunkan seperangkat aturan atau yang dikenal juga dengan hukum berupa perintah agar dilaksanakan dan larangan agar ditinggalkan.

C. Kerangka Konseptual

Setelah menguraikan beberapa hal yang berhubungan penelitian, penting pula kiranya untuk memberikan gambaran terhadap penentuan arah dan tujuan dalam penelitian ini. Dengan memperhatikan beberapa konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah pengumpulan data, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah, selanjutnya hukum Islam Hukum islam atau (Syari`at Islam) adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

b. Wali 'Adhal

Secara etimologi, kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang²⁷. Wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliyā yang merupakan bentuk lain dari kata wali, walyan, wawalayatan yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, penguh, dan orang yang mengurus urusan seseorang²⁸. Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Bagir berpendapat bahwa wali berasal dari bahasa Arab, yaitu walayah atau wilayah yang berarti hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu²⁹. Kata Adhal menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *عضل - يعضل*³⁰. Wali Adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan³¹.

Secara terminologi wali berarti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kewenangan bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut didapatkan karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkannya bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta pun jiwa.

²⁷Porwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92.

²⁸Muhammad Amin Suma, *Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 134-135.

²⁹Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*. (Bandung: Mizan, Bandung, 2022), h. 56.

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1582.

³¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339.

Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya³². Dalam perspektif Abdur Rahman Ghazaly kata wali dalam pernikahan identik dengan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki³³. Sementara itu Muhammad Jawad berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekuarangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri³⁴. Seorang wali dapat dikatakan “*adhal*” apabila.³⁵

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekuat dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak;
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019)

³³Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2013), h, 165.

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab* (Jakarta: Lentera, 2021) h. 345.

³⁵ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali 'Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016.*

Selanjutnya, dalam peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *Adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut. Secara umum, wali nikah sebagaimana tertulis dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu: wali nasab, dan wali hakim. Berikut deskripsi lebih lanjut berkaitan dengan kategorisasi wali dalam pernikahan:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Seperti orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Menurut Muhammad Iqbal wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam. Berkaitan dengan urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas asabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik menjelaskan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas³⁶. Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali

³⁶M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h 95.

nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) ayah kandung;
- b) kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki);
- c) saudara laki-laki kandung;
- d) saudara laki-laki seayah;
- e) anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- f) anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- g) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- h) anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- i) saudara laki-laki ayah sekandung;
- j) saudara laki-laki ayah seayah;
- k) anak laki-laki paman sekandung;
- l) anak laki-laki paman seayah;
- m) saudara laki-laki kakek seayah;
- n) anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
- o) anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.³⁷

Dari lima belas urutan wali di atas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada negara yang biasa disebut dengan wali hakim.

³⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islamn* (Bandung: Nuansa Aulia), h..22.

2) Wali Hakim

Sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada³⁸ Sementara itu, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali³⁹ Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dijelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam pernikahan, sebagai berikut⁴⁰:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol.
2. Dalam hal wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena suatu hal dianggap tidak ada, yaitu:
3. wali aqrab tidak ada sama sekali;
4. wali aqrab ada, tetapi belum baligh;
5. wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila;
6. wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua;
7. wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya;

³⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h 66

³⁹Musyarafah M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB*, h. 34.

⁴⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.23.

8. wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali;
 - b) wali aqrab ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada;
 - c) wali aqrab ada tetapi sedang ihram;
 - d) wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud);
 - e) wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam;
 - f) wali aqrab ada tetapi menajalani hukuman yang tidak dapat dijumpai;
 - g) wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar;
 - h) wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkan (*Adhal*);
 - i) calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi⁴¹
- 3) Wali Tahkim Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau calon Istri. Hal itu diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap tahkim. Sedang muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim.

⁴¹Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: Karya Toha Putra), h. 69

- 4) Wali Maula Wali maula adalah wali yang menikahkan seorang budaknya. Maka, bila ada perempuan yang berada di bawah kekuasaannya (sebagai hamba sahaya), si majikan laki-laki boleh menjadi walinya.
- 5) Wali Mujbir Mujbir secara etimologi berasal dari kata *ijbar* yang dalam term bahasa Arab berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan, atau pemaksaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa mujbir merupakan paksaan menikah bagi orang yang berada di wilayah kekuasaannya wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang, yaitu: bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya.⁴².

B. Wali ‘*Adhal* Dalam Hukum Islam

Eksistensi wali dalam pernikahan mutlak diperlukan. Menurut Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, izin wali termasuk rukun perkawinan. Kendati demikian setiap Mazhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Malik yang mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam perspekti Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan

⁴² Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i: Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18, No 2, 2019, h. 273-274.

dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam Madhab Hanafi wali sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah pernikahan⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hanya Imam Hanafi yang memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, sementara Mazhab yang lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh karenanya suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan menafikan wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Dalam Mazhab Maliki, ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali 'adhal ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan: "Tatkala ada orang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya."

Lebih dari itu, dalam keterangan salah seorang pendukung dari mazhab ini yaitu Ibnu Rusydi juga di dapati keterangan yang sama dengan apa yang telah di sebutkan di muka yakni mengenai penentuan problema berikut upaya penyelesaiannya yang sama-sama melalui seorang hakim, akan tetapi dalam Ibnu

⁴³Yaswirman, *Hukum Keluarga*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h 190-191.

Rusydi tersebut menangani pergantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali aqrab, hal ini tampak pada keterangan: “Bahwa bagi wali tidak berhak untuk menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala ia menghendaki pasangan yang telah sekufu dan dengan mahar mitsilnya. Maka bila si wali mecegah hendaknya bagi perempuan yang di wali melaporkan perkaranya pada hakim, dan kemudian untuk perkawinannya di lakukan oleh wali berikutnya selain bapak (aqrab).”

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.⁴⁴

Berikut kedudukan wali dalam pernikahan dalam perspektif ahli fiqh dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Menurut ahli fiqh Dialog menyoal kedudukan wali dalam akad nikah secara garis besar terbagi dua, yaitu wali diposisikan sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang menjadi penyebab sah atau tidaknya pernikahan; dan pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan hanyalah kesunahan yang tidak sampai membatalkan pernikahan⁴⁵

Berikut uraian lebih lanjut berkaitan dialog yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan:

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37

⁴⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 86.

- a. Kedudukan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Menurut ketiga Imam ini bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam perkawinan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, perkawinannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya.
- b. Wali merupakan syarat sahnya perkawinan Pendapat ini disuarakan oleh Madhab Hanafiyah bahwasanya wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat keduanya kafa'ah. Bila tidak, wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut.⁴⁶ Berdasarkan landasan tersebut tersebut, Mazhab Hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan syarat perkawinan, sementara bagi gadis kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh karena itu, posisi wali itu tidak mutlak dan kalaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).

⁴⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h 60

C. Wali 'Adhal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengaturan mengenai wali Adhal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang penetapan wali Adhal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim maupun peraturan yang lain yang berhubungan dengan perkawinan. Selain itu pula, permasalahan wali Adhal mengacu pada hukum Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum.

Penetapan wali Adhal dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1987 menyebutkan bahwa:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan atau Adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan Adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan Adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Wali Adhal yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 bahwa:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhal atau enggan. 2) Dalam hal wali Adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena 'aḍal (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Penyelesaian wali 'aḍal dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (2) terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau 'aḍhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim
- b) Khusus untuk menyatakan 'aḍal-Nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

- a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- b) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- c) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*), dimana di *article 2* huruf c disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah Untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan

lembaga publik lainnya yang efektif perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi.

Selain itu, penetapan wali adhol juga memiliki nafas yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017, setidaknya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi”. Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adhol yang diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adhol juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

D. Prosedur Permohonan Wali ‘Adhal

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan (Minimal 8 Rangkap)
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP Pemohon (1 lembar)
- 3) Menyerahkan surat pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan dari KUA
- 4) Menyerahkan surat penolakan pernikahan dari KUA

- 5) Menyerahkan surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
- 6) Menyerahkan fotocopy Akta Kelahiran Pemohon/Fotocopy Ijazah Terakhir Pemohon
- 7) Persyaratan No. 2, 3, 4, 5, dan 6 dimaterai dan Cap Kantor Pos
- 8) Menyerahkan Fotocopy bundel nikah Pemohon dengan Calon Suami Pemohon untuk rujukan data di pendaftaran.
- 9) Membayar Panjar Biaya Perkara Melalui Bank BRI Syariah atau melalui Mesin Gesek/EDC menggunakan Kartu Debet.⁴⁷

E. Sebab Terjadinya Wali 'Adhal

Dalam Pernikahan hendaklah memperhatikan beberapa kriteria kafa'ah menurut ulama agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. selain untuk mencapai tujuan pernikahan, terwujudnya kafa'ah juga membantu meminimalisir terjadinya wali adhal. Karena mayoritas wali adhal karena calon mempelai tidak Sekufu'. Kafa'ah berasal dari kata al-kufu yang diartikan al-Musawi' (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan semacamnya⁴⁸. secara terminologi, kafa'ah dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili yaitu penyetaraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Mazhab

⁴⁷ Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene (Persyaratan Permohonan di Akses di <https://pa-pangkajene.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/tingkat-pertama>.

⁴⁸Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis", Jurnal As-Salam Vol. 6, No 2, 2014. h. 110.

Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha keseimbangan dalam agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Sementara itu, Ulama' Hanafi dan Hanbali menambahkan aspek kemakmuran dari segi harta⁴⁹.

Pengertian lainnya tentang istilah kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan yaitu sebuah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa canggung melangsungkan pernikahan, atau dapat dikatakan bahwa laki-laki sebanding dengan calon isterinya. Baik dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan⁵⁰. Oleh karena itu konsep kafa'ah dalam pernikahan memiliki implikasi bahwa sifat yang dimiliki oleh calon isteri harus dimiliki pula oleh calon suami yang akan menikahnya⁵¹. Ulama' Madhab berbeda pendapat tentang kriteria kafa'ah dalam perkawinan. Namun secara umum ulama' Mazhab sepakat bahwa agama menjadi prioritas utama sebagai kriteria kafa'ah. Berikut klasifikasi kriteria kafa'ah menurut ulama' Mazhab:⁵²

Wali nikah dalam agama Islam merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita dalam melangsungkan perkawinan. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.213-214.

⁵⁰Abd. Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h 96

⁵¹Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1998), h .159.

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h 142.

perkawinan yang berhasil⁵³. Dalam perkawinan yang berhak bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh, selanjutnya wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, wali nasab tidak memenuhi persyaratan atau mafqud, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, wali nasab *Adhal* atau enggan. Wali *Adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak, maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya⁵⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa, *Adhal*-nya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan diperbolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *Adhal*-nya seorang wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁵⁵ Adapun beberapa alasan paling banyak penyebab wali enggan (*Adhal*) menikahkan anak perempuannya di Pengadilan Agama Sukoharjo, antara lain: (1) calon mempelai laki-laki berstatus duda, (2) perbedaan usia yang terpaut jauh antara calon mempelai wanita dengan

⁵³Akhmad Shodikin. "Penyelesaian Wali 'Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016, h.62.

⁵⁴ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 47

⁵⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

calon mempelai laki-laki, (3) kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon mempelai laki-laki, dan kepercayaan jawa mengenai anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga, (4) tidak sekufu dalam kehidupan sosial ekonomi antara mempelai calon perempuan dengan calon laki-laki, (5) mempelai lakilaki tidak diketahui dengan jelas asal usulnya, (6) apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pegawai pencatat nikah.

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *Adhal*. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *Adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera, jika permohonan tersebut sudah benar selanjutnya membayar biaya panjar agar terdaftar dalam nomor register dan panitera segera memberi nomor perkara. Panitera menyerahkan permohonan pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mempelajari berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim) dan PHS (Penetapan Hari Sidang) dan memerintah juru sita agar memanggil para pihak, kemudian menyidangkan permohonan tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Nadia Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali *Adhal*” jurnal *Dialektika Hukum*, Volume 2 Nomor 2020, h. 199.

Alur persidangan dalam permohonan wali adhal adalah sebagai berikut:

- (1) pemanggilan para pihak, yakni pihak pemohon dan wali pemohon,
- (2) majelis hakim berusaha mendamaikan antara pemohon dan wali pemohon, yang isinya menasehati kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga menasehati wali pemohon agar bersedia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anaknya,
- (3) namun apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan,
- (4) tahapan selanjutnya adalah pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon,
- (5) pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat atau alasan tersebut tidak syar'i, maka wali pemohon dinyatakan adhal atau enggan, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum dan alasan tersebut syar'i namun tetap akan melangsungkan perkawinan justru akan merugikan pemohon dan terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut ditolak oleh majelis hakim. Dalam hal wali Adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, dan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sebagai wali hakim dalam pernikahannya.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Asnawi, *Wali Adhal dalam Perkawinan Islam* (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2016)h. 78.

Alasan diajukannya permohonan wali Adhal ini adalah ayah dan ibu Pemohon menolak dengan alasan karena kepercayaan jawa mengenai arah mata angin ke rumah calon suami Pemohon (calon suami Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dari arah utara ke timur selatan) dan calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai.

Adapun sebab-sebab terjadinya wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) adalah apabila mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau Adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Pengertian memenuhi syarat pada ayat ini adalah syarat-syarat pada hukum Islam seperti baliq, berakal, Islam dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan dalam ayat ini adalah walinya ada tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah atau haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masalah al-qasri yang sulit dihubungi dan sebagainya. Adanya penetapan wali Adhal/enggan dari Pengadilan Agama maka harus ada pengganti wali nikah Pemohon.⁵⁸ Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam

⁵⁸ Moch Azis Koharuddin, Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan dalam Jurnal *El Faqih* Volume 4 Nomor 2 Oktober 2018, h. 105.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI, sementara itu alasan keberatan/keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal di atas, karenanya keengganan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai Perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan Adhal atau menolak menjadi wali nikah.

Keterangan seperti ini sesuai dengan azas penentuan hukum atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita akan melaksanakan pernikahan, tetapi tidak ada wali yang berhak untuk menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan itu digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan azas taisir (mempermudah) dan tahfif (memperingan). Sehingga aturan seperti ini cocok sekali dan telah memenuhi konsep demi kemaslahatan manusia. Dalam suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali

⁵⁹ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", jurnal Ahkam Volume 5 Nomor 1 Juli 2017, h.87.

dalam perkawinan apabila wali nasab memang tidak ada, sedang berpergian jauh atau tidak ada ditempat, sedang berada di dalam penjara wali menjadi tahanan yang tidak boleh dijumpai, sedang berihram haji atau umrah, menolak atau berkeberatan bertindak sebagai wali, dan wali nasab yang ada tidak memenuhi syarat.⁶⁰

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Kedudukan wali hakim itu sama pentingnya seperti halnya wali bagi seorang wanita. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah jika ada masalah yang terjadi pada wali yang paling berhak bagi wanita itu, atau bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah (Adhal) dalam perkawinan.⁶¹

Kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah dari seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau tidak mau menjadi wali nikah bagi anaknya. Jadi, wali hakim disini kedudukan dan wewenangnya sama dengan wali nasab atau wali yang berhak atas wanita yang berada di bawah perwaliannya. Wali hakim dapat berfungsi membantu bertindak menggantikan wali nasab bagi

⁶⁰ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁶¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987

calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum Agama Islam dan harus sesuai dengan ketentuan dalam perundangan-perundangan yang berlaku.

Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau Adhal dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai Wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut. Setelah wali hakim tersebut menikah dengan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan Adhal maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya. Misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut.⁶²

⁶² Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)" Jurnal *Samarah* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017, h. 102.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6, disebutkan sebagai berikut: Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang Adhalnya Wali. Apabila Wali Nasabnya tetap Adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai Wanita dengan pria pilihannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang menyebutkan:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.⁶³

⁶³ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 6

Dari penelusuran penulis atas sejumlah Penetapan Permohonan Wali Adhal, penulis menemukan beberapa alasan atau dalil mendasari Pemohon mengajukan Permohonan Wali Adhal. Alasan atau dalil tersebut antara lain:⁶⁴

1. Calon suami dari calon mempelai perempuan adalah muallaf

Alasan ini tampaknya sederhana, tetapi bila ditelusuri secara mendalam, maka akan terdapat berbagai kerumitan, terutama dalam menilai kualitas ke-muallaf-an seseorang. Penolakan wali untuk menjadi wali dalam perkawinannya tersebut didasari pada satu pertimbangan bahwa seorang muallaf belum matang dalam hal ke-Islam-annya, pengamalan ajaran agama, serta keraguan akan kemampuannya untuk menjadi imam bagi istrinya kelak setelah mengikat janji perkawinan. Bila diteliti, alasan ini cukup mendasar, mengingat seseorang yang baru masuk Islam perlu waktu yang tidak singkat untuk belajar mengerti, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, meskipun hal ini tidak dapat digeneralisir, karena di Masyarakat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa seorang muallaf bahkan dapat tampil sebagai ulama dan pembicara di berbagai forum perihal pengamalanajaran agama Islam.

2. Calon suami pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Seorang laki-laki yang pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba memang menghadapi situasi sulit setelah yang bersangkutan terbebas dari pengaruhnya. Tidak hanya kesulitan dalam menyesuaikan kembali dirinya dengan lingkungan sosial, tetapi juga dalam Upaya menumbuhkan

⁶⁴ Abber Hasibuan, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam", jurnal *Al-Ashlah* Volume 1 Nomor 2 2017, h. 16.

kepercayaan orang lain terhadapnya. Kredibilitas mereka yang pernah menggunakan narkoba sering sulit untuk ditumbuhkan kembali, bahkan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengupayakan hal tersebut. Ini pulalah yang kadang dijadikan alasan oleh wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam perkawinan para calon mempelai.

3. Profesi calon suami bukan Pegawai Negeri Sipil

Alasan ini benar adanya dan jamak dalam masyarakat kita orang tua atau wali berkeinginan agar putrinya atau calon mempelai Perempuan bersuamikan seorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, dalam tatanan masyarakat tertentu profesi PNS dianggap sebagai profesi terbaik. Alasan ini seringkali mendasari seorang wali untuk menolak mengawinkan calon mempelai perempuan dengan calon suaminya

4. Ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki

Alasan ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai laki-laki seringkali klise, karena dalam beberapa permohonan yang penulis baca, alasan ketidaksukaannya seringkali tidak jelas, dan bahkan hanya didasari oleh konflik emosional semata, misalnya tidak senang dengan penampilannya, tidak senang dengan tingkah lakunya, atau bahkan tidak senang karena adanya unsur mistis tertentu. Alasan ketidaksenangan ini seringkali sulit dijelaskan secara rasional oleh wali karena sebagian besar muatan ketidaksukaannya adalah konflik emosional

5. Tempat tinggal calon suami yang jauh

Jauhnya tempat tinggal calon suami pemohon menyebabkan wali enggan untuk menjadi wali dalam perkawinan pemohon. Jauhnya tempat tinggal dimaksud dikhawatirkan oleh wali akan menghambat atau menyulitkan silaturahmi antara wali dengan anaknya kelak setelah menikah.

6. Wali tidak ingin memiliki menantu yang tinggal satu daerah

Posisi kasusnya adalah calon mempelai laki-laki tinggal di daerah yang sama dengan calon mempelai perempuan. Hal tersebut tidak disetujui oleh wali, karena wali perempuan menghendaki agar anaknya menikah dengan laki-laki dari daerah yang berbeda.

F. Hak Perempuan dalam Penetapan Wali 'Adhal

Pengarusutamaan gender di Peradilan Agama masih bergeliat sejalan dengan perkara permohonan penetapan wali Adhal. Permohonan penetapan wali Adhal yang diajukan oleh perempuan merupakan perkara voluntair yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama untuk kepentingan hukum kaum perempuan. Perempuan tersebut sebagai pihak yang berperkara, bukan berstatus sebagai korban ataupun saksi. Pada dasarnya perkara permohonan hanya menyangkut kepentingan pemohon tanpa melibatkan pihak lain⁶⁵.

Bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terhalang oleh ijin wali, karena enggan memberikan restu, dapat mengajukan permohonan penetapan wali Adhal ke Pengadilan Agama. Data menunjukkan, berdasarkan

⁶⁵ Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender

laporan tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama telah memutus perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal sebanyak 1.207 perkara dari total 1.560 perkara yang masuk (ditambah sisa perkara tahun 2018).⁵ Angka di atas menunjukkan bahwa, perkara wali Adhal masih banyak terjadi dan dialami oleh perempuan. Keengganan wali untuk memberikan ijin kepada perempuan, tentu akan berdampak psikis terhadap perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Padahal perkawinan merupakan sunnatullah kepada manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan merupakan bagian dari perwujudan manusia sebagai homo homini socius (kecenderungan manusia untuk berteman membangun ikatan antar sesama). Sebagai sebuah ikatan, perkawinan dapat dikategorikan ke dalam kontrak sosial yang dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa paksaan menurut pranata agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah ‘nyentrik’ nya adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsâqan galidzhan*) antara laki-laki dengan perempuan. Ikatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang ingin saling mengikatkan diri telah diatur oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan Perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (khusus umat islam)⁶⁶. Maksud yang terkandung dalam Pasal di atas adalah

⁶⁶Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila

perkawinan disebut sah, ketika dilaksanakan berdasarkan aturan agama yang dianut calon mempelai. Perkawinan merupakan hak seorang perempuan yang dijamin oleh undang-undang. Hak ini dipertegas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak perempuan untuk menikah menjadi bagian isu sensitif jender tersendiri. Karena menyangkut harkat dan amrtabat seorang perempuan dalam membangun rumah tangga. Jadi sangatlah tepat bila permohonan penetapan wali Adhal dikaitkan dengan perlindungan hak perempuan.

Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Permohonan penetapan wali Adhal dapat diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Pengajuan permohonan ini merupakan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh calon mempelai perempuan dapat diatasi. Permohonan penetapan wali Adhal ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan domisili calon mempelai perempuan.

Permohonan penetapan wali Adhal di Pengadilan Agama merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The

dilakukan me nurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)), dimana di article 2 huruf c disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah Untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif dalam memberikan perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi. Selain itu, penetapan wali Adhal juga memiliki nafas yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.⁶⁷ Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali Adhal yang diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali Adhal juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Permohonan penetapan wali Adhal yang diajukan oleh perempuan juga merupakan kemudahan yang dihadirkan Islam kepada perempuan. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat pro dengan pengarusutamaan gender. Sebagai gawang kedilannya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama menjadi tempat menagakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum (sebagai pihak).

⁶⁷Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

G. Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Kewenangan absolut atau *absolute competention* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata di kalangan golongan rakyat tertentu (orang yang beragama Islam) kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No 3 Tahun 2006.⁶⁸

Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁶⁹ Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam:

⁶⁸Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 34.

⁶⁹Dahmadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020), h. 138.

a. Penetapan Murni Dalam Bentuk Voluntaria

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya berdiri dari pemohon.
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan, hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- 3) Petitum dan amar permohonan bersifat “*deklaratoir*”

b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.

Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam pasal 66 dan pasal 69 jo. Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontroversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak merupakan permohonan (*volunteer*) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat hukum yang “*deklaratoir*”).

Namun, proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat “*contradictoir*”. Bahkan kepada pihak istri diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan Hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan, namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di Pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan lain sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁰. Berdasarkan uraian di atas hal ini juga berlaku pada penetapan Pengadilan Agama Pangkajene mengenai wali adhal.

Berdasarkan tinjauan konseptual ini, maka penelitian berupaya untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023).

D. Bagan Kerangka Pikir


Kerangka Teori penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsepsatu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian⁷¹.

⁷⁰Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 160.

⁷¹Setiadi, *Konsep dan Praktek Penulisan Riset* (Edisi.2) (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9

Kerangka pikir dalam thesis ini dapat memberikan asumsi dan penjelasan terhadap realita dan fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir juga dibutuhkan sebagai panduan penelitian untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penelitian dan penggalian data yang telah dilakukan.⁷²

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

⁷² Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene mengenai perkara wali ‘adhal. Pada penelitian ini penulis memilih pendekatan Yuridis-Emperis. dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pelakunya atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam hal ini data yang diperoleh berasal dari hakim yang berwenang menangani perkara wali ‘adhal.
- b. Data Sekunder merupakan data yang penulis ambil dari buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah, peraturan perundang-undangan yang ada serta dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Pangkajene yang berkaitan dengan perkara wali ‘adhal.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, penyusunan hingga konklusi penelitian. Dan ini memakai waktu sekurang kurangnya sekitar 2 bulan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali Adhal, pertimbangan Hakim serta mewawancarai beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene.

D. Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data

Adapun Instrumen dan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam (depth interview) proses wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman (guide) wawancara peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi tentang wali adhal. Pihak yang diwawancarai penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang berwenang terhadap perkara wali Adhal, KUA Bungoro dan salah satu pihak wali Adhal.

2) Studi Dokumentasi

Penulis dalam melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan yang berupa buku, literatur, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, serta hasil penetapan hakim Pengadilan Agama Pangkajene mengenai perkara wali adhal.

E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber data lainnya.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Penelitian menggunakan uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.

Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang menurut Patton yang dikutip Moleong:

- a. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang orang katakan di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.

Terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) Triangulasi metode, (2) Triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus telah

memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023), selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023

Hukum Islam, memang benar bahwa wali dari pihak pengantin wanita memiliki hak untuk menikahkan calon mempelai wanita. Wali ini bisa terdiri dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, atau kerabat lainnya sesuai urutan prioritas dalam syariat Islam. Jika wali enggan atau menolak menikahkan tanpa alasan yang syar'i (yang dibenarkan dalam agama), maka disebut sebagai wali 'Adhal.

Wali Adhal adalah wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini, hukum Islam memberikan jalan keluar. Jika seorang wali 'Adhal menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang jelas dan sah, maka hak menikahkan bisa berpindah ke wali lain yang memiliki urutan prioritas berikutnya. Jika tidak ada wali lain, maka hak ini dapat berpindah kepada hakim atau pihak berwenang yang berkompeten dalam urusan pernikahan di wilayah tersebut.

Syarat penting dalam perpindahan hak ini adalah adanya bukti bahwa wali tersebut benar-benar menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Jika pengantin wanita bisa membuktikan bahwa wali tersebut melakukan tindakan 'adhal, maka pengadilan syariah atau pihak berwenang dapat memberikan keputusan untuk memindahkan hak menikahkan kepada wali lain atau hakim.

Ulama Malikiyah misalnya, mengatakan bahwa rukun perkawinan adalah adanya wali, adanya mahar, adanya calon mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, dan terjadinya sighat. Ulama malikiyah tidak menjadikan saksi sebagai rukun perkawinan.⁷³

Ulama hanafiyah berpendapat, bahwa rukun perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya sighat ijab qabul. Ulama Hanafiyah tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun perkawinan. Ulama Syafi'iyah merinci, rukun perkawinan itu adalah adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi dan adanya sighat.

Pendapat ulama Syafi'iyah ini lebih lengkap dibandingkan dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, dimana menurut ulama Malikiyah saksi bukan merupakan rukun perkawinan dan menurut ulama Hanafiyah wali bukan merupakan rukun perkawinan. Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah keberadaan dua orang saksi dan wali nikah adalah merupakan rukun perkawinan, artinya jika tidak ada dua orang saksi dan wali nikah maka perkawinan itu tidak sah. Pendapat ulama Syafi'iyah tersebut sama dengan pendapat jumbuh ulama yang sudah sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas: adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya saksi dan adanya sighat nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki atau wakilnya.⁷⁴

Jika wali enggan menikahkan, maka penyelesaiannya diatur dalam

⁷³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Kutub, 2003), h. 16.

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Kutub, 2003), h. 17

Kompilasi Hukum Islam pasal 23, yang menyatakan bahwa dalam hal wali 'Adhal atau enggan, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama. Inilah solusi bagi mereka yang menghadapi masalah pernikahan karena wali nasab menolak untuk menikahkan. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene bahwa:

“Alasan utama dari perkara wali Adhal adalah penolakan dari walinya untuk mejadi wali nikah, penolakan tersebut karena pekerjaan calon suami yang tidak jelas/belum mapan, perbedaan Status Sosial, sudah pernah menikah sebelumnya, Akhlak dan perilaku calon suami yang dikenal tidak baik.”⁷⁵

Wali 'Adhal adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan putrinya dengan pria pilihannya. Jika masalah wali 'Adhal tidak ditangani dengan serius, akan timbul ketegangan antara calon pengantin perempuan dan walinya, bahkan bisa menyebabkan sengketa yang berkepanjangan dan berakhir di Pengadilan Agama.

Selanjtnya wawancara dengan bapak Muhammad Husni mengatakan bahwa:

“Dasar hukum pertimbangan hakim mengenai perkara wali adhal tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi dalam hal wali adhal enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali setelah ada penetapan putusan dari Pengadilan Agama selanjutnya adalah PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, yakin Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”⁷⁶

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Bungoro bahwa:

⁷⁵Ilyas (31), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, *Wawancara* 3 Juni 2024 pukul 07.15.

⁷⁶ Muhammad Husni, Wakil Ketua Pengadilan Agama, *Wawancara* 3 Juli 2024

“Wali Adhal Adalah Wali Yang Enggan (Menolak) menjadi Wali Nikah atas Perkawinan Seorang Perempuan yang Berada Dibawah Perwaliannya.”⁷⁷

Kasus wali 'Adhal yang sampai ke Pengadilan Agama juga akan menimbulkan dampak psikologis bagi calon pengantin, wali, dan kedua keluarga besar, baik keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene, data statistik menunjukkan perkara Wali Adhal yang diterima oleh Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2020 hingga 2023 adalah 9 perkara, dalam arsip Pengadilan Agama Pangkajene, dengan rincian sebagai berikut:

Perkara diterima	Perkara diputus	
9	Dikabulkan	9
	Ditolak	0
	Dicabut	0
	Digugurkan	0
	Jumlah	9

Tabel 4.1 Data Putusan Perkara Wali ‘Adhal Tahun 2020-2023

Seperti yang telah disebutkan dalam table mengenai perkara wali ‘Adhal di

⁷⁷Muslimin Gani (50), Kepala KUA Bungoro, Wawancara 3 Juni 2024 pukul 08.30.

Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2020 hingga 2023 adalah 9 perkara, namun Penulis menentukan besarnya jumlah data untuk mewakili data dari jumlah keseluruhan.

No	Nomor Perkara
1	0101/Pdt.P/2020/PA.Pkj
2	0005/Pdt.P/2020/PA.Pkj
3	0017/Pdt.P/2021/PA.Pkj
4	0021/Pdt.P/2022/PA.Pkj
5	0036/Pdt.P/2022/PA.Pkj
6	00195/Pdt.P/2022/PA.Pkj
7	00240/Pdt.P/2022/PA.Pkj
8	0130/Pdt.P/2023/PA.Pkj
9	0152/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Pangkajene Tahun 2023

Demikian perkara wali Adhal yang diterima di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Adapun alasan keengganan wali menjadi faktor ditetapkannya wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dalam kurun waktu empat tahun (2020-2023) diantaranya, yaitu ketidaksediaan wali pemohon untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwaliannya dengan calon suami pemohon dengan alasan yang tidak jelas, seperti karena wali pemohon tidak menginginkan pemohon menikah lagi, selain itu didasarkan karena calon suami pemohon yang berkelakuan buruk. Kemudian alasan wali enggan

adalah karena faktor materi atau pekerjaan calon suami pemohon. Wali menganggap bahwa calon suami pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan pemohon.⁷⁸

Sedangkan menurut Kepala KUA penyebab terjadinya pernikahan wali adhal di KUA kec. Bungoro disebabkan oleh beberapa factor yaitu Pendidikan, Ekonomi, Sosial Budaya, Ideologi dan Adat Istiadat.⁷⁹

Berdasarkan penetapan mengenai wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023 di atas terdapat faktor-faktor penyebab adhalnya wali di Pangkajene yaitu sebagai berikut:

1. Tidak sesuai kriteria wali

Salah satu penyebab orang tua/wali di Kantor Urusan Agama Pangkajene tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suami berdasarkan penetapan di Pengadilan Agama Pangkajene karena calon suami anak yang akan dinikahkan tersebut tidak sesuai kriteria yang diinginkan oleh walinya, kriteria itu meliputi

a) Asal usulnya yang tidak jelas

Alasan ini disebabkan oleh keadaan mempelai laki-laki yang tidak diketahui bibit, bebet dan bobotnya secara jelas. Biasanya pihak laki-laki merupakan perantau yang bekerja sehingga tidak dapat menghadirkan keluarganya, sehingga

⁷⁸Ilyas (31), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara 3 Juni 2024 pukul 07.15.

⁷⁹Muslimin Gani (50), Kepala KUA Bungoro, Wawancara 3 Juni 2024 pukul 08.30.

pihak keluarga calon mempelai wanita meragukan keturunannya.

b) Akhlak yang kurang baik

Alasan ini juga menjadi pertimbangan seorang wali menjadi Adhal karena wali melihat bahwa calon suami anaknya mempunyai akhlak yang kurang baik, dulu calon suaminya memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, judi, dan sabung ayam. Hal ini menjadi khawatir seorang wali jika kemudian hari anaknya akan terjerumus ke hal-hal yang negatif.

c) Ekonomi

Salah satu alasannya adhalnya wali karena faktor ekonomi. Di mana calon suami yang ingin menikahi anaknya tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi, dalam hal ini disebabkan pihak keluarga perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih tinggi sehingga keberatan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih rendah. Sebagian wali masih memandang calon menantunya dari segi bibit, bebet dan bobotnya, sehingga jika calon menantu yang datang melamar tidak sesuai dengan star sosial keluarganya, maka wali enggan untuk menikahkan anaknya dengan calon menantu tersebut.

2. Hubungan yang kurang baik antara wali dengan wanita di bawah perwaliannya

Hubungan antara wali dengan wanita dalam perwaliannya adalah hubungan yang dekat dan kuat. Karena wali tentu saja merupakan orang yang memiliki hubungan kekerabatan, terlebih lagi apabila hubungan itu antara ayah dan anak. Maka kebanyakan hubungan antara wali dengan wanita dalam perwalian adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Namun, tidak serta merta hubungan itu selalu mulus.

Faktor komunikasi keluarga yaitu faktor yang muncul dari masalah internal keluarga dari wali yang menyatakan adhal. Adapun sebab-sebab yang pernah terjadi di Kecamatan Pangkajene terkait faktor komunikasi keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Karena bermula dari pacaran tanpa sepengetahuan orang tua, dan ketika hendak meminta izin menikah ternyata walinya tidak cocok, tetapi sang anak tetap ngotot untuk menikah karena sudah terlanjur suka sama suka.
- b) Karena Walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan, karena calonnya berstatus duda.

Faktor ini muncul karena kurangnya komunikasi keluarga dengan anaknya ketika hendak memilih calon pendamping hidup. Karena bagaimanapun saran dan pilihan orang tua itu harus kita pertimbangkan meskipun terkadang juga tidak cocok dengan apa yang kita maksud. Hal

ini juga terjadi karena orang tua tidak pernah mengawal pergaulan anaknya sehingga anaknya merasa bebas untuk memilih pasangan. Dan akibatnya terlanjur cinta dan memaksakan untuk menikah walaupun, walinya tidak setuju atau enggan untuk menikahkan. Akibat buruknya akan menimbulkan kerenggangan dalam berumah tangga seperti renggannya hubungan antara menantu dan mertua.

Cara pengajuan perkara wali 'Adhal sebagaimana yang dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene adalah sebagai berikut:

- 1) Melengkapi dokumen-dokumen pengajuan wali Adhal, dokumen tersebut adalah:
 - a) Fotocopy surat penolakan dari KUA bermaterai 10.000 dan cap pos
 - b) Fotokopi akta kelahiran/ijazah bermaterai 10.000 dan cap pos
 - c) Fotokopi kartu keluarga (untuk pemohon) bermaterai 10.000 dan cap pos
 - d) Fotokopi KTP/ surat keterangan domisili dari desa/lurah
- 2) Membuat surat permohonan yang diajukan ke ketua pengadilan Agama (surat permohonan bisa dibuat sendiri atau dibantu oleh petugas Pos Pelayanan Hukum (posyankum) yang biasanya ada disetiap Pengadilan Agama)
- 3) Pembayaran panjar biaya perkara di kasir Pengadilan Agama
- 4) Setelah melunasi pembayaran panjar biaya perkara pemohon diberikan kuitansi dan selanjutnya perkara tersebut didaftarkan

- 5) Penetapan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara oleh ketua Pengadilan Agama
- 6) Penunjukan panitera pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut oleh panitera Pengadilan
- 7) Penunjukan juru sita yang bertugas untuk menyampaikan panggilan sidang kepada pemohon
- 8) Menentukan hari sidang (ditentukan oleh ketua majelis)
- 9) Persidangan (pemeriksaan identitas pihak, pembuktian dengan mendengar keterangan pemohon, calon suami pemohon dan saksi).
- 10) Setelah melewati persidangan, maka majelis Hakim menetapkan putusan.⁸⁰

Sedangkan menurut Kepala KUA Bungoro menjelaskan bahwa pendaftaran nikah bagi calon mempelai apabila walinya adhal yaitu:

“Calon pengantin mengajukan permohonan gugatan wali adhal pada Pengadilan Agama setelah mendapatkan penolakan nikah dari KUA. Lalu setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan Penetapan Putusan Sudah Keluar dan amar putusan mengabulkan permohonan wali adhal dan menunjuk kepala KUA sebagai Wali maka catin dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA karena syarat pernikahan sudah terpenuhi.”⁸¹

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) merupakan Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Mereka bertugas di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN memiliki kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 hingga saat ini. Mereka adalah satu-satunya pejabat yang

⁸⁰Ilyas (31), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, *Wawancara* 3 Juni 2024 pukul 07.15.

⁸¹Muslimin Gani (50), Kepala KUA Bungoro, *Wawancara* 3 Juni 2024 pukul 08.30.

berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah mereka.⁸²

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Petugas Pencatat Nikah (PPN) hanya mengawasi pernikahan dan menerima pemberitahuan rujuk. PPN tidak lagi memberikan kutipan buku pendaftaran talak dan kutipan buku pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan, karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama juga yang mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Akta Cerai Gugat bagi yang bersangkutan.

Pernikahan yang sah menurut Undang-Undang adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi.

Dalam penyelesaian pernikahan dengan wali adhal (wali yang enggan atau menolak menikahkan), ada beberapa langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Jadwal dan Memberikan Panggilan

PPN menetapkan jadwal untuk melangsungkan pernikahan dan mengundang wali untuk hadir. Jika wali tidak hadir tanpa alasan yang sah, PPN akan membuat surat panggilan resmi kepada wali.

⁸²Agus Susanto, "Peran Kepala Kua Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka" 7, no. 2 (2019), h. 234.

2) Pengiriman Surat Panggilan

Surat panggilan dikirimkan kepada wali secara patut, untuk memastikan bahwa wali menerima dan mengetahui panggilan tersebut.

3) Tabayun (Kunjungan ke Rumah Wali)

Jika wali tetap tidak hadir setelah menerima surat panggilan, PPN akan melakukan kunjungan ke rumah wali (tabayun) sesuai alamat yang ditunjuk oleh calon mempelai wanita. Dalam kunjungan ini, PPN akan memberitahukan maksud kedatangannya dan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban wali serta langkah-langkah yang akan diambil jika wali tetap menolak menikahkan.

4) Penjelasan tentang Konsekuensi Penolakan

PPN menjelaskan kepada wali mengenai konsekuensi dari penolakan untuk menikahkan, termasuk prosedur yang akan ditempuh selanjutnya.

5) Verifikasi Identitas Wali

PPN membacakan lembar pemeriksaan nikah (NB) di hadapan wali dan menanyakan kebenaran identitas wali, seperti Nama, bin, Tempat Tanggal Lahir, Warga Negara, Agama, pekerjaan, dan alamat wali. Apabila identitas tersebut telah dimengerti dan dibenarkan oleh wali, wali diminta untuk menandatangani lembar pemeriksaan nikah.

6) Dokumentasi dan Pencatatan

Semua proses dan komunikasi dengan wali didokumentasikan oleh PPN sebagai bagian dari administrasi pencatatan nikah.

Dengan langkah-langkah ini, PPN memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dan tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dengan sah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA, setelah penetapan wali 'adhal dari Pengadilan Agama turun dan diterima oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), PPN sekali lagi menanyakan kepada wali nikah apakah wali tersebut bersedia menikahkan calon mempelai. Jika wali tetap pada pendiriannya dan tidak mau menikahkan calon mempelai, maka PPN akan menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali nasab 'adhal, sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Agama.

Adapun pelaksanaan akad nikah yang dicatat dan diawasi oleh PPN dilakukan sebagai berikut:

a. Persiapan

1. Mempelajari dan Memahami Rangkaian Acara:

PPN mempelajari dan memahami seluruh rangkaian acara yang akan dilaksanakan untuk memastikan kelancaran proses akad nikah.

2. Menyiapkan dan Memeriksa Ulang Perlengkapan Administratif:

PPN menyiapkan dan memeriksa ulang semua perlengkapan administratif yang dibutuhkan, seperti dokumen-dokumen nikah.

3. Menguasai Lokasi Acara:

PPN mengetahui dengan jelas lokasi tempat acara berlangsung, serta memperhitungkan waktu dan daya jangkau menuju lokasi tersebut untuk memastikan ketepatan waktu.

4. Menyiapkan Toga Petugas:

PPN menyiapkan toga yang akan digunakan oleh petugas, memeriksa kebersihannya dan kelayakannya untuk dipakai dalam acara seremonial.

5. Mendatangi Lokasi Sebelum Acara Dimulai:

PPN mendatangi lokasi sebelum acara dimulai untuk memastikan segala sesuatu sudah siap dan sesuai dengan rencana.

6. Mengkonfirmasi Urutan Waktu Acara:

PPN mengkonfirmasi kepastian urutan waktu acara dengan pihak penyelenggara untuk memastikan tidak ada perubahan atau gangguan dalam pelaksanaan acara.

b. Pemeriksaan Ulang

1. Ketentuan Waktu Akad Nikah

Sesuai dengan ketentuan KMA Nomor 298 Tahun 2003, akad nikah dapat dilangsungkan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman akad nikah.

2. Pengecekan Ulang oleh PPN/Penghulu

Sebelum akad nikah dilangsungkan, PPN atau Penghulu yang menghadiri akad nikah harus mengadakan pengecekan ulang. Pengecekan ulang ini bertujuan untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB (Nafkah dan Biaya) yang dilakukan pada saat pemeriksaan awal di kantor. Selain itu, jika ada perubahan data hasil pemeriksaan awal, PPN atau Penghulu juga harus memperbarui data tersebut.

c. Pemeriksaan Ulang untuk Akad Nikah di Luar Balai Nikah

Jika akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah, pengecekan ulang dilakukan dengan dua cara sesuai dengan situasi upacara akad nikah:

1. Dilakukan Sebelum Hari Upacara Pelaksanaan Akad Nikah

PPN atau Penghulu melakukan pengecekan ulang sebelum hari pelaksanaan akad nikah untuk memastikan semua dokumen dan data sudah lengkap dan benar. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi informasi dari calon mempelai, wali nikah, dan saksi-saksi.

2. Dilakukan pada Hari H, Sebelum Upacara Resmi Pelaksanaan Ijab Qabul Dimulai.

PPN atau Penghulu melakukan pengecekan ulang pada hari H sebelum upacara resmi ijab qabul dimulai. Pengecekan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah, dan saksi-saksi untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data serta kesiapan semua pihak yang terlibat.

Dengan langkah-langkah ini, PPN atau Penghulu memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan akad nikah sudah lengkap dan akurat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data dan dokumen penetapan wali 'Adhal serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pangkajene, ditemukan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus permohonan penetapan wali 'Adhal, yaitu:

1. Aspek Yuridis

- a) Penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam memutus perkara ini, yaitu “Berdasarkan putusan perkara pada tahun 2020-2023, wali pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena alasan-alasan yang tidak jelas. Alasan tersebut meliputi ketidaksukaan wali terhadap calon suami pemohon, ketidaksetujuan wali karena tidak ingin pemohon menikah lagi, ketidaksukaan terhadap perilaku calon suami yang dianggap buruk, serta ketidaksukaan terhadap pekerjaan calon suami pemohon”.⁸³

Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara-perkara wali 'Adhal berpendapat bahwa penolakan wali untuk melangsungkan pernikahan pemohon yang berakal, telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa, dan mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan

⁸³Ilyas (31), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara 3 Juni 2024 pukul 07.15.

tidak ada larangan untuk menikah. Dengan demikian, keengganan wali pemohon dengan alasan-alasan tersebut dianggap tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta syariat Islam.

Larangan pernikahan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua kategori: mawani' muabbadah (larangan selamanya) dan mawani' ghairu muabbadah (larangan sementara). Mawani' muabbadah meliputi larangan pernikahan karena hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan persusuan.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, jika wali nikah yang paling berhak menurut urutan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau jika wali tersebut menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali berpindah kepada wali nikah lain sesuai dengan urutan derajat berikutnya. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan dari wali nasab ke wali hakim dapat dilakukan jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau 'Adhal (enggan). Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa dalam kasus wali 'Adhal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama terkait wali tersebut.⁸⁴

b) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menjelaskan bahwa tauliyah wali hakim itu harus melalui surat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan menunjuk siapa

⁸⁴Ilyas (31), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara 3 Juni 2024 pukul 07.15.

diantara penghulu yang ada di wilayah tersebut yang akan menjadi wali hakim, selama wali hakim (Kepala KUA Kecamatan yang definitip) masih berhalangan. Dan tidak boleh atau menyalahi prosedur PMA Nomor 30 Tahun 2005, jika Kepala KUA Kecamatan sebagai wali hakim menunjuk langsung penghulu atau pembantu PPN untuk mewakili ia sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan, tetapi harus ditempuh dulu prosedur penunjukan tauliyah wali hakim sebagaimana diatur dalam PMA ini, yakni melalui surat resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk permohonan tauliyah wali hakim dengan alasan-alasannya. Setelah itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan surat resmi tentang tauliyah wali hakim ini yang ditunjukkan kepada siapa dan untuk menikahkan siapa dan surat itu disebut dengan surat tauliyah wali hakim.

Berdasarkan PMA Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dikatakan bahwa jika wali hakim tidak bisa atau berhalangan untuk hadir maka hak dan kewenangannya sebagai wali hakim harus dikembalikan kepada negara, dalam hal ini dikembalikan kepada Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Jika wali hakim berhalangan atau terjadi kekosongan wali hakim, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada

Kecamatan tersebut atau kecamatan terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁸⁵

Sebagaimana dalam Pasal 2 PMA Nomor 30 tahun 2005 bahwa:

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri, jika tidak memiliki wali nasab yang berhak, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau tidak hadir, atau berhalangan, atau enggan, maka pernikahannya dapat dilangsungkan oleh wali hakim.
- 2) Khusus untuk mengesahkan bahwa wali tersebut mengalami Adhal seperti yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, keputusan diberikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang di wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk sebagai wali hakim untuk melangsungkan pernikahan mempelai wanita seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Pengadilan Agama dianggap memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili perkara wali 'Adhal sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dan

⁸⁵ Kementrian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 3 ayat 2

penambahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

c) Didukung oleh bukti-bukti dan kesaksian dari para saksi

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti berupa surat atau akta autentik yang disajikan oleh para saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan mengikat.⁸⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang menyatakan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”, serta Pasal 165 HIR.

Selain bukti tertulis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami, serta keterangan mereka saling mendukung. Keterangan ini dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dalam permohonan perkara, sesuai dengan Pasal 172 HIR. Ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan oleh majelis hakim untuk menetapkan Adhalnya wali dalam pernikahan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang relevan dengan perkara tersebut.

⁸⁶Ilyas (31), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara 3 Juni 2024 pukul 07.15.

- d) Tidak ada larangan untuk menikah antara pemohon dengan calon suaminya.

Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara wali 'Adhal berpendapat bahwa penolakan wali pemohon untuk melangsungkan pernikahan pemohon yang berakal, telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa, dan mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah pemohon atau calon mempelai perempuan telah dipinang oleh orang lain atau tidak, serta memastikan bahwa tidak ada larangan menikah antara pemohon dengan calon suaminya baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur larangan menikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan persusuan.

2. Aspek Filosofis

- a. Berfokus pada kepentingan umum (Kemaslahatan)

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari keputusannya. Mereka khawatir bahwa penolakan untuk menetapkan wali nikah dapat memicu praktik kawin lari, atau yang dikenal di wilayah Pangkep sebagai silariang, yang bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu,

Majelis Hakim menetapkan bahwa wali nikah harus menjadi wali hakim.⁸⁷

Sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at.⁸⁸

Mereka mengacu pada prinsip hukum fiqh yang menyatakan bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai kebaikan, dengan makna bahwa melaksanakan pernikahan sebagai solusi bagi pemohon dan calon suaminya, yang memiliki hubungan erat dan kuat keinginan untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah baik menurut hukum maupun syariah. Majelis Hakim juga khawatir bahwa jika pernikahan ini tidak segera dilaksanakan, hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum Islam dapat terjadi.

3. Aspek Sosilogis

Penetapan Majelis Hakim mengenai wali *Adhal* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif yuridis seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, termasuk kemaslahatan sosial dan psikologis. Secara sosial, mereka mempertimbangkan bahwa hubungan antara pemohon dan calon suaminya tidak hanya melibatkan kedua keluarga mereka, tetapi juga lingkungan

⁸⁷Ilyas (31), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, Wawancara 3 Juni 2024 pukul 07.15.

⁸⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), h. 31.

masyarakat yang mengetahui dan mendukung hubungan mereka yang erat. Keputusan yang tidak mengabulkan permohonan ini dapat menyebabkan konflik atau pertentangan, tidak hanya dengan keluarga calon suami pemohon, tetapi juga dengan masyarakat luas.

Selain itu, mereka juga khawatir akan terjadinya perilaku yang bertentangan dengan syariah dalam pergaulan masyarakat saat ini. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Agama Pangkajene mengabulkan perkara ini karena antara Pemohon dan calon suaminya telah sekufu (sepadan) dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan mereka tidak boleh ditunda-tunda selagi mereka rela dan sekufu. Sebab ada hadits yang menjelaskan bahwa tidak boleh menunda-nunda pernikahan saat keduanya telah siap. Diantara hadis-hadis tersebut yang paling baik sanadnya adalah riwayat Ibnu Majah yang telah dihasankan oleh Aisyah Radiallahu'anha sebagai berikut:

التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Artinya:

"Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah).

Hadits ini menekankan pentingnya melangsungkan pernikahan tanpa menunda-nunda ketika kedua calon mempelai sudah siap dan memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip agama Islam yang menganjurkan pernikahan sebagai ikatan yang sah dan bermakna antara dua individu yang siap untuk menjalani kehidupan bersama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam menetapkan apakah seorang wali itu *Adhal* atau tidak, harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Dengan demikian, penetapan perkara ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong manfaat dan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Penetapan wali ‘*Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023

Hukum materiil adalah semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Oleh karena itu, seorang hakim memiliki peran penting dalam membuat keputusan yang seadil mungkin. Berdasarkan hal ini, seorang hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata terkait kasus yang sedang ditangani.

Hakim adalah pejabat di pengadilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengambil keputusan dalam proses hukum.⁸⁹ Dalam melakukan pengambilan keputusan, Hakim memiliki kewenangan diskresi atau kebijaksanaan

⁸⁹Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

untuk mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan pendapatnya sendiri.⁹⁰ Dalam memutuskan perkara, putusan Hakim juga harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak hanya harus mencakup alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam pengadilan.

Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berdasarkan pendapatnya sendiri dalam memutuskan kesembilan perkara tentang wali *Adhal* berdasarkan faktor adat di Pengadilan Agama Pangkajene. Dalam konteks perkawinan di Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam, terdapat kewajiban untuk memiliki wali dalam pernikahan, seperti yang diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Seorang hakim yang kompeten harus mampu menguasai hukum substantif, memahami hukum procedural, menilai bukti dan fakta dengan adil dan mengintegrasikan prinsip keadilan. Dengan memiliki dasar hukum yang kuat dan memahami prinsip-prinsip di atas, seorang hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya tepat secara hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

⁹⁰Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Dikresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 70.

Dari sembilan perkara yang telah ditetapkan, semuanya merupakan perkara perdata yang sebagian besar berkaitan dengan perbedaan aliran sosial. Selain itu, status duda calon mempelai pria juga menjadi alasan wali pemohon untuk tidak merestui hubungan mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji di bawah upah minimum regional.

Mayoritas ulama sepakat bahwa adanya wali dalam pernikahan merupakan keharusan, kecuali Mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali untuk wanita dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya. Perwalian dalam konteks syariat mencakup pengaturan atas diri maupun harta, baik secara umum maupun khusus, seperti yang terkait dengan perwalian dalam pernikahan yang menjadi fokus kajian peneliti.

Pasal 39 mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atas beberapa alasan, antara lain:

- 7) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan wanita yang menjadi ibu biologis atau nenek dari pria tersebut.
 - b. Dengan wanita keturunan dari ayah atau ibu pria tersebut.
 - c. Dengan saudara perempuan yang menjadi ibu biologis pria tersebut.⁹¹
- 8) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan wanita yang pernah melahirkan atau bekas istri pria tersebut.
 - b. Dengan wanita bekas istri dari keturunan pria tersebut.

⁹¹Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Perpustakaan Widyatama, 2006), h.3.

- b. Dengan wanita keturunan bekas istri atau bekas istri dari keturunan pria tersebut, kecuali jika hubungan perkawinan dengan bekas istri tersebut telah dibatalkan sebelum hubungan intim.⁹²
- 9) Karena pertalian sesusuan:
- a. Dengan wanita yang menyusui dan keturunannya secara garis lurus ke atas.
 - b. Dengan wanita sesusuan dan keturunannya secara garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan saudara sesusuan perempuan dan keturunan mereka secara garis lurus ke bawah.
 - d. Dengan bibi sesusuan perempuan dan nenek bibi sesusuan mereka secara garis lurus ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.⁹³

Dalam penetapan putusan hakim, dijelaskan bahwa dalam Islam, disarankan kepada orangtua, khususnya ayah, untuk segera menikahkan anak perempuannya jika sudah memiliki pasangan, terutama jika anak tersebut telah memilih pasangannya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang tercantum dalam kitab Nailur Autor Juz 6 Halaman 153, yang membahas tentang kufu dalam pernikahan menurut versi maktabah syamilah yaitu berbunyi:

⁹²Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, h.3.

⁹³Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, h.3.

عن ابي هريرة قال رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزُوجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ أُخْرِجَ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinnya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Jika ada orang datang meminang anak perempuanmu yang kau ketahui kebajikannya baik agama dan prilakunya, maka nikahkanlah sebab jika kamu tidak menikahkannya maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan terjadi kerusakan besar (HR.Turmuzy, dan Ibnu Majah).⁹⁴

Menurut peneliti adapun yang menjadi dasar bahwa islam menganjurkan kepada orangtua (ayah) untuk segera menikahkan anak prempuannya dapat di benarkan. Adapun yang menjadi dasar yang dapat mendukung kebenaran tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah: 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنِي أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣٢﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁹⁵) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi

⁹⁴Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa As Sulami At Tarmidzi, Sunan At Tirmidzi Jilid 2 (Depok: Gema Insani), h.60.

⁹⁵Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain.

(jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁹⁶

Pada pertimbangan hakim, inti dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim karena wali nasabnya menolak (*'Adhal*). Sebelum mengadili permohonan tersebut, Pengadilan harus mempertimbangkan argumen yang mendukung *'Adhal* wali nikah pemohon. Setelah itu, barulah Pengadilan dapat memutuskan tentang permohonan pemohon untuk menikah dengan wali hakim.

Secara konkret, perbedaan aliran yang dianut oleh calon suami dan wali pemohon, serta status duda calon suami, menjadi dua alasan utama mengapa wali pemohon tidak memberikan restu. Menurut pandangan ayah pemohon, calon suami tidak memenuhi kriteria yang diharapkan. Dalam merespon penolakan wali, langkah pertama yang diambil pemohon adalah melakukan mediasi atau pendekatan kekeluargaan terhadap wali. Namun, meskipun telah dilakukan mediasi, wali tetap menolak merestui hubungan tersebut. Akhirnya, pemohon memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum dengan mengajukan surat permohonan penetapan wali *'Adhal* ke Pengadilan Agama Pangkajene.

Berdasarkan identifikasi penulis terhadap data dari sembilan penetapan mengenai wali *Adhal* dan wawancara dengan hakim terkait, yang didukung oleh keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pemohon, terbukti bahwa ayah

⁹⁶Qur'an Kemenag In MS. Word. Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Q.S. An Nisa [2]:232

pemohon atau wali nikah menolak menikahkannya dengan calon suami bukan berdasarkan hukum syar'i. Wali hanya beralasan karena perbedaan aliran dan status duda calon suami, yang merupakan penilaian subjektif. Pada prinsipnya, wali tidak berhak menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah jika tidak memiliki alasan yang jelas dan sah. Wali yang mencegah pernikahan tanpa alasan yang valid dapat dianggap melakukan kezaliman. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Kriteria ideal yang ditetapkan oleh wali pemohon merupakan standar individual atau subjektif yang sebenarnya umum. Perbedaan aliran atau mazhab dan aspek finansial yang dianggap tidak memadai adalah dua indikator yang dianggap wali nikah sebagai faktor yang dapat menyulitkan di kemudian hari. Berdasarkan hal ini, legal standing yang relevan dengan alasan wali berkaitan dengan konsep kafa'ah yang dibahas dalam Hukum Islam. Pendapat yang umum menyatakan bahwa perempuan dan walinya memiliki hak untuk menentukan ukuran kafa'ah. Para fuqaha beralasan bahwa jika ada ketidakcocokan atau aib, itu lebih berdampak pada pihak perempuan. Sebab, seorang laki-laki tidak akan mengalami penurunan status sosial karena menikahi perempuan dengan status sosial lebih rendah. Dalam Hukum Islam, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep kafa'ah dalam pernikahan, baik dari segi eksistensinya maupun kriterianya.

Dalam konteks eksistensi kafa'ah dalam pernikahan, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah kafa'ah merupakan syarat wajib atau hanya sebagai pelengkap pernikahan. Menurut Imam Abu Hanifah, kafa'ah adalah salah

satu syarat pernikahan, sehingga beliau menetapkan kriteria yang sangat rinci, yaitu terkait dengan nasab, agama, profesi, status kemerdekaan, kualitas agama, dan kekayaan. Sebaliknya, Imam Maliki berpendapat bahwa konsep kafa'ah hanya berkaitan dengan aspek keberagamaan. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kafa'ah bersifat fleksibel, artinya disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁹⁷

Dari ke-sembilan penetapan tersebut, alasan wali pemohon menolak merestui pemohon menikahi bakal suaminya didasarkan pada kriteria kafa'ah, yaitu perbedaan aliran agama dan kondisi ekonomi atau kekayaan yang dianggap tidak cocok. Namun, dalam pandangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, kafa'ah bukanlah syarat mutlak dalam pernikahan. Jika ada ketidaksesuaian dalam kafa'ah antara calon suami dan istri, perkawinan tetap dianggap sah.⁹⁸ Dengan demikian, aliran agama dan kondisi ekonomi yang dimiliki bakal calon suami pemohon tidak dapat dijadikan alasan kuat untuk menghalangi pernikahan keduanya, terutama karena pemohon adalah orang dewasa yang telah siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya.

Kemudian, antara pemohon dan bakal suami tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini karena keduanya tidak memiliki hubungan mahram atau sepersusuan, dan pemohon tidak sedang dipinang oleh orang lain. Selain itu, keduanya telah memenuhi kriteria usia yang dibutuhkan untuk

⁹⁷Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam Kajian: Normatif, Sosiologis, Dan Historis", *Jurnal As-Salam* Vol 6, no. 2, 2014, h.114-115.

⁹⁸Zainal Faruq, "Studi Komparasi Imam Maliki Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang Kafa'ah", (Kudus: STAIN Kudus, 2017), h. 53.

menikah. Secara prinsip, seorang Muslim memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun selama tidak melibatkan wanita pezina, dan selama tidak melakukan zina, dia bebas memilih pasangan hidupnya. Namun, prinsip ini tidak bersifat absolut karena dalam Hukum Islam ada batasan yang mengatur kebebasan seorang laki-laki dalam memilih pasangan. Wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki termasuk yang masih dalam hubungan mahram, masih sepersusuan, atau sedang dalam proses pinangan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa' Ayat 22-23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁹⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَجَلِيلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang

⁹⁹ Qur'an Kemenag In MS. Word. Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Q.S. An Nisa [4]:22.

menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)¹⁰⁰.

Adapun larangan untuk menikahi atau melamar wanita yang sudah dalam pinangan orang lain didasarkan pada sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي عنهما انّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ان يبيع بعضكم على بيع بعض. وال خيطب الرجل علي خطبة أخيه حتت يت ك اخلا طب قبله أو يا ذ ن له اخلا طب

Artinya:

Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. (H.R. Umar r.a).¹⁰¹

Dari sembilan perkara yang telah ditetapkan, hakim mempertimbangkan apakah ada larangan syar'i untuk menikahkan pemohon dan bakal suami. Setelah memeriksa fakta, ditemukan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah, tidak saudara sepersusuan, dan wanita tersebut tidak sedang dipinang oleh orang lain. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa antara pemohon dan bakal suami tidak terdapat larangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan.

¹⁰⁰Qur'an Kemenag In MS. Word. Tim IT Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Q.S. An Nisa [4]:23.

¹⁰¹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan. Diterjemahkan Abdul Rasyad Shiddiq*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.

Pertimbangan hakim adalah untuk mencegah terjadinya mafsadah atau kerugian yang berpotensi dilakukan oleh pemohon dan bakal suami. Dalam *tasyri'* Islami, *maslahah* atau kemaslahatan memiliki posisi yang sangat penting. Hampir semua ulama Ushul fiqh sepakat bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan mereka. Sebagai tujuan, *maslahah* selalu menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum (*tasyri'*) dan dalam konteks ini, syariat hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan itu sendiri.

Selain sebagai tujuan *tasyri'* Islam, *maslahah* juga dianggap sebagai salah satu landasan dari hukum Islam. Lebih lanjut, Siroj menjelaskan bahwa sistem hukum Islam didirikan atas prinsip-prinsip penghapusan kesulitan, jaminan terhadap kemaslahatan manusia secara umum, dan penerapan keadilan yang menyeluruh.¹⁰²

Dari sembilan perkara yang telah ditetapkan, majelis hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan yang meliputi pemohon dan bakal suami. Mengingat hubungan yang sudah begitu erat antara pemohon dan bakal suami, pertimbangan hakim adalah untuk mencegah terjadinya *mafsadah*. Artinya, karena hubungan emosional mereka sudah kuat dan kesungguhan mereka untuk melangsungkan pernikahan, penolakan terhadap permohonan mereka berpotensi menimbulkan penyimpangan.

¹⁰²Maltuf Siraj, *Paradigma Ushul Fiqh "Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash"*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h.15-16.

Dalam pertimbangan yang telah disampaikan di depan, terungkap bahwa baik memberikan wali maupun tidak memberikan wali dalam perkawinan dapat menimbulkan mudarat. Dalam hal ini, majelis hakim menyimpulkan bahwa mudarat yang lebih kecil di antara kedua mudarat tersebut adalah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah meskipun tanpa persetujuan wali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemohon diizinkan dengan menetapkan bahwa wali pemohon adalah wali '*Adhal*.

Menurut peneliti, penetapan mengenai wali '*Adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Jika wali menghalangi perkawinan karena alasan yang diakui syariat, seperti ketidaksepadanan status sosial, mahar yang tidak mencukupi, adanya peminang yang lebih sesuai secara sosial, atau adanya hambatan yang sah seperti perbedaan agama, maka dalam kondisi seperti ini wali tidak dianggap sebagai penghalang ('*Adhal*) yang mengharuskan perwalian dialihkan kepada orang lain.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa '*Adhal*-nya seorang wali adalah salah satu syarat atau keadaan yang memungkinkan wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Untuk menetapkan bahwa seorang wali adalah '*Adhal*, diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang di tempat tinggal calon mempelai wanita.¹⁰³

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pertimbangan mengenai wali '*Adhal* dari kesembilan perkara yang sudah ditetapkan, tidak hanya

¹⁰³Kompilasi Hukum Islam Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis tetapi juga melibatkan aspek sosiologis dan psikologis yang menjadi bagian dari serangkaian pertimbangan hakim. Aspek sosiologis secara umum terkait dengan pemahaman hakim terhadap kenyataan bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak hanya menjadi dinamika internal keluarga mereka masing-masing, tetapi juga telah mempengaruhi struktur sosial di lingkungan masyarakat mereka.

Hubungan asmara yang dijalin oleh calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah diketahui, dan calon mempelai laki-laki mengikuti adat Sasak dengan melakukan merarik. Dalam situasi seperti ini, menjadi sangat kompleks jika pernikahan yang telah direncanakan oleh keduanya tidak mendapatkan restu dari keluarga. Hal ini dapat memunculkan friksi yang tajam, tidak hanya antara calon mempelai dengan orang tua dan keluarganya, tetapi juga dapat melibatkan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim, peneliti sangat setuju dan menyimpulkan bahwa penetapan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan UU No 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁴ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hakim harus memiliki pemahaman yang baik

¹⁰⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1.

terhadap nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat untuk dapat memberikan putusan yang adil.

Seorang hakim yang ideal dan profesional harus memiliki keterampilan, sikap, integritas, dan pengetahuan yang luas. Pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang mencakup berbagai ras, suku, adat, dan budaya, menjadi bagian penting dari pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang hakim di Indonesia. Hal ini menuntut agar hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan perkara, dengan mempertimbangkan dengan matang berbagai alasan dan bukti yang cukup. Dengan demikian, hakim menggunakan metode ijtihad untuk memutuskan perkara permohonan wali 'adhal dengan memperhatikan *maqashid Al-Syariah*.

Berdasarkan dalil di atas, untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dan untuk menjaga kehormatan, hakim memutuskan perkara wali 'Adhal dengan teliti dan tepat. Seperti yang terungkap dalam fakta hukum perkara ini, hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon telah berlangsung lebih dari setahun dan sangat erat. Bahkan, niat baik calon suami untuk melibatkan wali pemohon selalu ditolak, meskipun calon suami telah dua kali mengunjungi wali pemohon. Pernyataan ini didukung oleh bukti dari persidangan, termasuk pernyataan pemohon dan calon suami pemohon serta kesaksian dari dua saksi yang menunjukkan keseriusan mereka untuk menikah tetapi terkendala oleh absennya wali.

Dengan demikian, penetapan wali 'Adhal dari ke-9 perkara yang sudah ditetapkan termasuk dalam kategori perkara yang memerlukan kepastian hukum

segera. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan wali *'Adhal* tersebut agar pemohon dan calon suami pemohon dapat terhindar dari potensi mudarat seperti kawin lari, nikah siri, atau bahkan zina jika permohonan ini tidak dikabulkan. Keputusan yang diambil oleh majelis hakim telah sesuai dengan standar ijtihad dalam hukum Islam, dengan mempertimbangkan prinsip hukum fiqh yaitu:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinnya:

Apabila terjadi dua kemudharatan harus diambil mudharat yang lebih ringan.¹⁰⁵


Kaidah ini menegaskan bahwa jika dihadapkan pada pilihan antara menolak mudharat atau mencapai masalah, maka yang harus didahulukan adalah menolak mudharat. Dengan menolak mudharat, pada saat yang sama juga mencapai masalah. Tujuan akhir dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan hukum mengenai wali *'Adhal* dalam memutuskan permohonan wali *'Adhal*, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan menunjuk Kantor Urusan Agama Pangkajene sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa penetapan wali *'Adhal* oleh hakim harus mempertimbangkan ketiadaan larangan syar'i untuk menikah antara pemohon dan calon suami. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam Islam,

¹⁰⁵Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an- Nazhair Fi an- Nahwi al Juz Al-Awwal* (Yogyakarta: Hikam Pustaka,2021), h.87.

tidak ada halangan yang sah untuk menikah kecuali yang diatur secara jelas dalam syariat, seperti larangan menikahi wanita yang masih dalam pinangan orang lain atau larangan berdasarkan hubungan kekerabatan tertentu.

Keputusan hakim juga mengacu pada kemaslahatan umum dan menghindari potensi mudharat seperti kawin lari atau praktik nikah sirih yang dapat terjadi jika permohonan tidak dikabulkan. Dengan demikian, penetapan wali *'Adhal* merupakan langkah yang diambil untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi individu yang terlibat dalam kasus ini, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kebaikan dan penghindaran kemudharatan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian diatas, bahwa penetapan wali *'Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023, dapat ditarik kesimpulan dari dua masalah tentang apa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali *Adhal* oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut: pertama, tidak ada larangan atau halangan yang menghalangi pemohon dan calon suami pemohon untuk menikah. Kedua, penolakan wali nikah tidak didasarkan pada hukum. Ketiga, wali nikah tidak hadir dalam persidangan. Keempat, bukti-bukti dan keterangan dari saksi telah mendukung hal ini. Kelima, keputusan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, alasan penolakan oleh wali tersebut tidak dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk melaksanakan pernikahan, karena tidak ada larangan pernikahan seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam.
2. Pengadilan Agama Pangkajene telah menggunakan kaidah hukum Islam yang memprioritaskan menghindari kemafsadatan dalam menanggapi

permohonan wali '*Adhal*. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam hukum Islam, kemaslahatan umat menjadi tujuan utama dari segala ketetapan hukum. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan bahwa tidak terdapat larangan atau halangan syar'i untuk pernikahan antara pemohon dan calon suaminya, serta penolakan wali nikah tidak didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengadilan juga mempertimbangkan kehadiran bukti-bukti dan keterangan dari saksi yang mendukung keabsahan permohonan wali '*Adhal* tersebut. Dalam konteks ini, penetapan wali '*Adhal* oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene menjadi langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, serta pemenuhan hak-hak individu dalam konteks perkawinan.

B. Rekomendasi

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, disarankan untuk menyertakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum secara jelas dan rinci dalam berkas penetapan perkara wali '*adhal* dan juga dalam perkara lainnya. Hal ini akan memudahkan mahasiswa hukum, khususnya yang melakukan penelitian, untuk memahami dan mengerti jalannya kasus tersebut. Selain itu, penting juga bagi pemohon untuk memahami dengan jelas alasan di balik pengabulan permohonannya oleh Majelis Hakim, serta bagi masyarakat luas untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, terutama bagi mereka yang menghadapi kasus serupa.

2. Diharapkan kepada orang tua yang menjadi wali nikah mempertimbangkan dengan matang untuk tidak menolak menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya, selama anak dan calon suaminya memiliki niat baik untuk menikah. Kemaslahatan dan kesejahteraan anak seharusnya lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi orang tua.
3. Para pemohon juga diharapkan dapat menggunakan alasan yang baik dan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan, sehingga dapat menghindari konflik di dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Asmawi. 'Konseptualisasi Teori Masalahah', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 1.2, 2014.
- Asmani Jamal Makmur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep Dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesi*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Abdur Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Arto, Murni. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Abd. Rohman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Akhmad Shodikin. "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016.
- Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", jurnal Ahkam Volume 5 Nomor 1 Juli 2017

- Abber Hasibuan, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam", jurnal *Al-Ashlah* Volume 1 Nomor 2 2017
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Agus Muchsin (Dosen IAIN Parepare). <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/social-distancing-strategi-multi-efek-1557>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti. "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)*", Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor.4, 2016.
- Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Dikresi Hakim*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Derta Nur Anita, "*Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia*" Tesis. Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Dahmadin dan Hasanuddin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020.
- Fitriani. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022
- Hasbi, Muh A. *Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene*. Tesis. Univ.BOSOWA Makassar Tahun 2022.
- Hajar Nuriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama Kudus*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali songo Semarang Tahun 2022.
- Hasbullah Bakry. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2013.
- Imam Ahmad bin Hambal. *Al-Musnad Juz 9*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1991.
- I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an- Nazhair Fi an- Nahwi al Juz Al-Awwal*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Joenaidi Efendi. *Hukum Dan Kearifan Lokal*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.

- Khoiruddin, “*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i: Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*”, *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18, No 2, 2014.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Mahmudah, Nurul "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat". *Jurnal Nizham*. Volume 7, Nomor. 1, Januari-Juni 2019.
- Maltuf Siraj, *Paradigma Ushul Fiqh “Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash”*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Muhammad Musthofa Syalabi. *Al Madkhal Fil Fiqh Al Islamy*. Beirut: Darul Jamiah, 1985.
- Muhammad Ma’shum Zainy Al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muhammad Amin Suma. *Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Muhammad Bagir al-Habsy,. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, Bandung, 2022.
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wa Al-Marjan*. Diterjemahkan Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madhab*. Jakarta: Lentera, 2021.
- Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa As Sulami At Tarmidzi, *Sunan At Tirmidzi Jilid 2*. Depok: Gema Insani.
- M. A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Musyarafah M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB*.
- Muhammad Asnawi, *Wali Adhal dalam Perkawinan Islam* (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2016
- Moch Azis Koharuddin, Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan dalam *Jurnal El Faqih* Volume 4 Nomor 2 Oktober 2018,
- Moh Rifa’I. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2019.
- Moh. Mukri. *Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2011.

- Nadia Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal” jurnal *Dialektika Hukum*, Volume 2 Nomor 2020
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- Porwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Setiadi. *Konsep dan Praktek Penulisan Riset (Edisi.2)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Perpustakaan Widyatama, 2006.
- Siti Fatimah, “*Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam Kajian: Normatif, Sosiologis, Dan Historis*”, Jurnal As-Salam Vol 6, no. 2, 2014.
- Syamsudin. *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yudi Arianto, Rinwanto dan Masruchan. *Urgensi Wali Adhal Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih*. Jurnal The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4 No. 1, April 2023.
- Zainal Faruq, “*Studi Komparasi Imam Maliki Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang Kafa’ah*”. Kudus: STAIN Kudus, 2017.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-502/In.39/PP.00.09/PPS.05/05/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

16 Mei 2024

Yth. **Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MUSLIMIN
NIM : 2220203874130017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei s/d Juli Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : IPT/173/DPMPTSP/V/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : MUSLIMIN S AG
Nomor Pokok : 2220203874130017
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Balang Caddi / 01 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Matahari Residence Kel/ Desa Bonto Kio Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti : Pengadilan Agama Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)"

Lamanya Penelitian : 22 Mei 2024 s/d 15 Juli 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pangkajene, 22 Mei 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin No. 40
Pangkajene - Kepulauan
Telp. (0410) 22008

Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Jl. Poros Makassar – Parepare, Mattampa. Telp (0410) 21058, Kecamatan Bungoro - Pangkajene
Website : www.pa-pangkajene.go.id, e-mail : ppapangkajene@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 846 /KPA.W20-A12/HM2.1.4/VII/2024

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hapsah, S.Ag.,M.H.
Nip : 197706302007042001
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Pangkajene

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : MUSLIMIN, S.Ag.
Nim : 2220203874130017
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jenjang Studi : Strata II (S2)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

Dengan ini menyatakan telah melakukan Penelitian dalam Rangka Penulisan Hasil Penelitian Penyusunan tesisnya Pada Pengadilan Agama Pangkajene, Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene** ”. Sejak Tanggal 22 Mei s/d 02 Juli 2024

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 02 Juli 2024

Ketua


Hapsah, S.Ag.,M.H.



PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI *Adhal* DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE (STUDI PENETAPAN TAHUN 2020-2023)

A. Hakim Pengadilan Agama Pangkajene

1. Apakah di Pengadilan Agama ini terdapat perkara tentang wali *Adhal*?
2. Apakah terjadi peningkatan perkara wali *Adhal* pada tahun 2020 sampai 2023 di Pengadilan Agama Pangkajene ini?
3. Pada tahun 2020 sampai tahun 2023 berapa perkara tentang wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene?
4. Dari setiap perkara apa saja yang menjadi alasan terjadinya wali *Adhal*?
5. Apa yang menjadi alasan utama dari perkara wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene ini?
6. Dari perkara wali *Adhal* pada tahun 2020 sampai tahun 2023 ada berapa perkara yang terselesaikan?
7. Bagaimana prosedur yang harus dilalui pemohon dalam mengajukan perkara wali *Adhal* ini?
8. Bagaimana proses hakim dalam memberikan putusan pada perkara wali *adhal*?
9. Bagaimana proses pemeriksaan pengajuan wali *Adhal*?
10. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan penetapan pada perkara wali *Adhal*? dan secara Hukum Islam apa sajakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Pangkajene dalam penetapan perkara wali *Adhal*?

11. Apa dampak baik dan buruk dari pernikahan yang menggunakan wali *Adhal*?
12. Apa sajakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara permohonan penetapan wali *Adhal* hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan?

Jawaban Hakim Pengadilan Agama Pangkajene

1. Apakah di Pengadilan Agama ini terdapat perkara tentang wali *Adhal*?

Jawaban : iya

2. Apakah terjadi peningkatan perkara wali *Adhal* pada tahun 2020 sampai 2023 di Pengadilan Agama Pangkajene ini?

Jawaban : Tahun 2020 sebanyak 2 perkara, Tahun 2021 sebanyak 1 perkara, tahun 2022 sebanyak 4 perkara dan ditahun 2023 sebanyak 2 perkara

3. Pada tahun 2020 sampai tahun 2023 berapa perkara tentang wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene?

Jawaban : 9 Perkara

4. Dari setiap perkara apa saja yang menjadi alasan terjadinya wali *Adhal*?

Jawaban : alasan yang paling banyak bahkan semua perkara wali *Adhal* adalah penolakan dari walinya untuk menjadi wali nasab

5. Apa yang menjadi alasan utama dari perkara wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene ini?

Jawaban: alasan utama dari perkara wali *Adhal* adalah penolakan dari walinya untuk mejadi wali nikah, penolakan tersebut karena :

- a. Pekerjaan calon suami yang tidak jelas/belum mapan
- b. Perbedaan Status Sosial

- c. Sudah pernah menikah sebelumnya
 - d. Akhlak dan perilaku calon suami yang dikenal tidak baik
6. Dari perkara wali *Adhal* pada tahun 2020 sampai tahun 2023 ada berapa perkara yang terselesaikan?

Jawaban : 9 perkara dan semua terselesaikan

7. Bagaimana prosedur yang harus dilalui pemohon dalam mengajukan perkara wali *Adhal* ini?

Jawaban :

- 1) Melengkapi dokumen-dokumen pengajuan wali *Adhal*, dokumen tersebut adalah:
 - a) Fotocopy surat penolakan dari KUA bermaterai 10.000 dan cap pos
 - b) Fotokopi akta kelahiran/ijazah bermaterai 10.000 dan cap pos
 - c) Fotokopi kartu keluarga (untuk pemohon) bermaterai 10.000 dan cap pos
 - d) Fotokopi KTP/ surat keterangan domisili dari Desa/Lurah
- 2) Membuat surat permohonan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Agama (surat permohonan bisa dibuat sendiri atau dibantu oleh petugas Pos Pelayanan Hukum (posyankum) yang biasanya ada disetiap Pengadilan Agama)
- 3) Pembayaran panjar biaya perkara di kasir Pengadilan Agama
- 4) Setelah melunasi pembayaran panjar biaya perkara pemohon diberikan kuitansi dan selanjutnya perkara tersebut didaftarkan
- 5) Penetapan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara oleh ketua Pengadilan Agama

- 6) Penunjukan panitera pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut oleh panitera Pengadilan
 - 7) Penunjukan juru sita yang bertugas untuk menyampaikan panggilan sidang kepada pemohon
 - 8) Menentukan hari sidang (ditentukan oleh ketua majelis)
 - 9) Persidangan (pemeriksaan identitas pihak, pembuktian dengan mendengar keterangan pemohon, calon suami pemohon dan saksi)
 - 10) Setelah melewati persidangan, maka majelis Hakim menetapkan putusan.
8. Bagaimana proses hakim dalam memberikan putusan pada perkara Wali Adhal?
- Jawaban :
1. Hakim memeriksa identitas pemohon
 2. Membaca surat permohonan
 3. Penasehatan (komunikasi dengan wali nasab)
 4. Menghadirkan calon suami
 5. Menghadirkan wali
 6. Hakim Menggali ada atau tidak alasan hukumnya
 7. Pembacaan putusan
9. Bagaimana proses pemeriksaan pengajuan wali *Adhal*?
- Jawaban :
- Hakim memeriksa identitas Pemohon, menghadirkan wali dan calon suami Pemohon, memberikan nasehat kepada Pemohon dan walinya, memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon
10. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Pangkajene dalam memberikan penetapan pada

perkara wali *Adhal*? dan secara Hukum Islam apa sajakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Pangkajene dalam penetapan perkara wali *Adhal*?

Jawaban : alquran surah al Baqarah ayat 232 dan KHI pasal 23 ayat 1 dan 2, PMA 30 tahun 2005

11. Apa dampak baik dan buruk dari pernikahan yang menggunakan wali *Adhal*?

Jawaban: dampak baiknya hak konstitusional Perempuan terpenuhi dalam artian bisa melangsungkan pernikahan sedangkan dampak buruknya secara sosiologis antara wali dan dibawah perwaliannya hubungannya menjadi tidak harmonis

12. Apa sajakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara permohonan penetapan wali *Adhal* hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan?

Jawaban : Kendalanya apabila walinya tidak memenuhi panggilan Pengadilan

B. KUA Bungoro

1. Apa yang Anda ketahui tentang wali *Adhal*?
2. Apa penyebab terjadinya pernikahan wali *Adhal* di KUA Bungoro Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana langkah pendaftaran nikah bagi calon mempelai apabila walinya *Adhal*?
4. Lalu setelah surat penetapan putus apakah calon mempelai bisa mendaftarkan nikah di KUA Bungoro Kabupaten Pangkep?
5. Apa saja peran kepala KUA dalam penyelesaian permasalahan wali *Adhal*?

6. Pada saat hari-H pernikahan apakah kepala KUA ada Langkah lagi atau langsung bertindak sebagai wali hakim?
7. Lalu apakah upaya kepala KUA hanya sebatas tabayyun atau ada yang lain?

Jawaban Pihak KUA Bungoro

1. Apa yang Anda ketahui tentang wali *Adhal*?

Jawaban : Wali *Adhal* Adalah Wali Yang Enggan (Menolak) menjadi Wali Nikah atas Perkawinan Seorang Perempuan yang Berada Dibawah Perwaliannya.

2. Apa penyebab terjadinya pernikahan wali *Adhal* di KUA Bungoro Kabupaten Pangkep?

Jawaban: Penyebab terjadinya pernikahan wali *Adhal* di KUA kec. Bungoro disebabkan oleh beberapa factor :

1. Pendidikan
2. Ekonomi
3. Sosial Budaya
4. Ideologi
5. Adat Istiadat

3. Bagaimana langkah pendaftaran nikah bagi calon mempelai apabila walinya *Adhal*?

Jawaban: calon mengajukan permohonan gugatan wali *Adhal* pada Pengadilan Agama setelah mendapatkan penolakan nikah dari KUA

4. Lalu setelah surat penetapan putus apakah calon mempelai bisa mendaftarkan nikah di KUA Bungoro Kabupaten Pangkep?

Jawaban : Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan Penetapan Putusan Sudah Keluar dan amar putusan mengabulkan

permohonan wali *Adhal* dan menunjuk kepala KUA sebagai Wali maka catin dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA karena syarat pernikahan sudah terpenuhi.

5. Apa saja peran Kepala KUA dalam penyelesaian permasalahan Wali *Adhal*?

Jawaban : salah satu peran KUA dalam upaya penyelesaian Wali *Adhal* adalah melakukan pendekatan secara persuasif dengan cara memanggil wali dan catin kemudian menjadi mediator terhadap wali dan Catin yang dibawa perwaliannya, memberikan bimbingan dan poenasehatan terhadap walinya sehingga wali berkenan menjadoi wali nasab

6. Pada saat hari-H pernikahan apakah kepala KUA ada Langkah lagi atau langsung bertindak sebagai Wali Hakim?

Jawaban: setelah keluar Penetapan dari Pengadilan Agama dan permohonan Wali '*Adhal* di kabulkan oleh Pengadilan Agama maka Pihak KUA menentukan hari pelaksanaan Akad Nikahnya

7. Lalu apakah upaya kepala KUA hanya sebatas tabayyun atau ada yang lain?

Jawaban : Ketika penetapan dari Pengadilan Agama sudah keluar dan amar putusan menunjukn KUA sebagai Wali hakim maka KUA menetapkan hari pelaksanaan akad nikah.

C. Pihak Wali *Adhal*

1. Apa saja yang menjadi alasan anda untuk mengajukan perkara wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene?
2. Apakah latar belakang dan alasan apa yang membuat wali nasab tidak mau menjadi wali nikah?

3. Apakah alasan dari Wali nasab tersebut sudah dibicarakan baik-baik kepada calon pengantin, mengapa beliau tidak setuju dengan calon suami pilihan dari calon pengantin tersebut?
4. Apakah dari pihak keluarga sendiri ada yang menasehati dan membujuk Wali nasab supaya mau menjadi wali nikah?
5. Apakah dari pihak calon pengantin sendiri sudah melakukan pendekatan kepada orang tuanya?
6. Apakah dari pihak KUA yaitu penghulu melakukan upaya mediasi kepada wali nikah?

Jawaban Pihak Wali Adhal

1. Apa saja yang menjadi alasan anda untuk mengajukan perkara wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene?

Jawaban : salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan wali, Ketika wali tidak setuju maka catin berhak mengajukan permohonan wali *Adhal* pada Pengadilan Agama

2. Apakah latar belakang dan alasan apa yang membuat wali nasab tidak mau menjadi wali nikah?

Jawaban : beberapa alasan Wali enggan Menjadi Wali

1. Pendidikan
 2. Ekonomi
 3. Sosial Budaya
 4. Ideologi
 5. Adat Istiadat
3. Apakah alasan dari Wali nasab tersebut sudah dibicarakan baik-baik kepada calon pengantin, mengapa beliau tidak setuju dengan calon suami pilihan dari calon pengantin tersebut?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang mengajukan perkara wali *Adhal* adalah wali menyampaikan kepada catin Perempuan tidak setuju karena belum mapan (pekerjaan tidak tetap), catin laki-laki adalah duda beranak tiga dan wali juga tidak mengenal silsilah keluarga catin laki-laki

4. Apakah dari pihak keluarga sendiri ada yang menasehati dan membujuk Wali nasab supaya mau menjadi wali nikah?

Jawaban : Pihak keluarga sudah memberikan pandangan dan masukan kepada wali agar setuju menjadi wali nikah

5. Apakah dari pihak calon pengantin sendiri sudah melakukan pendekatan kepada orang tuanya?

Jawaban : Sudah, Catin sendiri sudah melakukan pendekatan persuasive kepada wali bahkan sampai memohon kepada wali agar setuju namun wali tetap enggan

6. Apakah dari pihak KUA yaitu penghulu melakukan upaya mediasi kepada wali nikah?

Jawaban : pihak kua setelah mendapatkan laporan dari pendaftaran nikah maka pihak kua memanggil catin maupun wali untuk datang ke KUA kemudian KUA memberikan penasehatan, pembimbingan dan memediasi keduanya untuk setuju menjadi wali

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Aminah Majid, S.Ag

Alamat : Pangkep

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Honorer

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muslimin

Alamat : Jln. Matahari Residence Kel. Bonto Kio Kec. Minasa
Te'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Pekerjaan : PNS

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Ahdal* di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 4 Juni 2024

Informan/Narasumber

(Hj. Aminah Majid, S.Ag)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilyas, S.HI., M.H
Alamat : Pangkep
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Pangkajene

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muslimin
Alamat : Jln. Matahari Residence Kel. Bonto Kio Kec. Minasa
Te'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Pekerjaan : PNS

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Ahdal* di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 3 Juni 2024

Informan/Narasumber


(Ilyas, S.HI., M.H)

PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene



Wawancara dengan Pihak Wali Adhal

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, Lc Wakil Ketua
Pengadilan Agama Pangkajene



Wawancara dengan Ibu Marwiah S.Ag, M.H Panitera Pengadilan
Agama Pangkajene



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-188/In.39/UPB.10/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Muslimin
Nim : 2220203874130017
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Agustus 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



**JURNAL JRPP: JURNAL REVIEW PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN**
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang Kabupaten Kampar Riau
Email: jurnal.pgsd.up@gmail.com

SURAT BUKTI TERIMA

(Letter of Acceptance)

Nomor: 1011/JRPP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufarizuddin
Jabatan : Editor in Chief
Jurnal : Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
ISSN : e-ISSN 2655-6022 | p-ISSN 2655-710X
Terindeks : SINTA 5, Google Scholar, Portal Garuda (IPI), Moraref,
OneSearch, BASE, ROAD, CiteFactor

Menerangkan bahwa setelah dilakukan proses review dan revisi, maka tim redaksi (editorial team) **menerima paper** dengan identitas berikut:

Nama : Muslimin, Agus Muschsin, Saidah, Sudirman, Rahmawati
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)

Akan dipublikasikan pada periode terbit **Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024**. Demikian surat penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 22 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Mufarizuddin, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.458 /ln.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI
ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE (STUDI
PENETAPAN TAHUN 2020-2023)
Penulis : Muslimin
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : muslimingani74@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **JRPP Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP.19880701 201903 1 007

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE (STUDI PENETAPAN TAHUN 2020-2023)

Muslimin¹, Agus Muschsin², Saidah³, Sudirman⁴, Rahmawati⁵

muslimingani74@gmail.com¹, agusmuchsin@iainpare.ac.id², saidah@iainpare.ac.id³,
sudirmanl@iainpare.ac.id⁴, rahmawati@iainpare.ac.id⁵ Institute agama islam negeri,
Pascasarjana Hukum Keluarga Islam

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020–2023), dengan dua sub masalah: 1) Pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan wali "Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023? dan 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali "Adhal oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis-Emperis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene tentang kasus wali 'adhal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta melakukan penelusuran literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dalam menetapkan perkara wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama, tidak ada larangan atau halangan bagi pemohon dan pasangan mereka untuk menikah; kedua, penolakan wali nikah tidak sah; dan ketiga, wali nikah tidak hadir di persidangan. Keempat, keterangan dan bukti saksi mendukung hal ini. Kelima, kemaslahatan adalah pusat keputusan. Oleh karena itu, alasan wali menolak pernikahan tidak dapat menghalangi seseorang untuk menikah karena pernikahan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam. 2) Dalam menanggapi permohonan wali 'Adhal, Pengadilan Agama Pangkajene menggunakan kaidah hukum Islam yang memprioritaskan menghindari kemafsadatan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum Islam mengutamakan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dari segala bentuk undang-undang. Keputusan ini dibuat setelah melihat bahwa tidak ada larangan atau halangan syar'i yang menghalangi pernikahan antara pemohon dan calon suaminya, dan bahwa penolakan wali nikah tidak didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengadilan juga mempertimbangkan kehadiran bukti dan keterangan saksi untuk mendukung permohonan wali "Adhal." Dalam situasi ini, penetapan wali "Adhal" oleh hakim Pengadilan Agama Pangkajene adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan.

Kata Kunci: Penetapan, Wali 'Adhal, Pengadilan Agama

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE DETERMINATION OF ADHAL GUARDIANS IN THE PANGKAJENE RELIGIOUS COURT (2020-2023 DETERMINATION STUDY)

Abstract

This research discusses the Islamic Law Review of the Determination of Adhal Guardians in the Pangkajene Religious Court (2020–2023 Determination Study), with two sub-problems: 1) Judges' legal considerations regarding the appointment of Adhal guardians in the Pangkajene Religious Court in 2020–2023? and 2) Islamic law review of the determination of guardian "Adhal by judges at the Pangkajene Religious Court in 2020–2023.

This research is qualitative research that uses a Juridical-Emperical approach. This research was conducted at the Pangkajene Religious Court regarding the case of wali 'adhal. Data collection was carried out through interviews and literature studies, as well as searching literature, books and legislation.

The results of this research show: 1) In determining the "Adhal" guardian case at the Pangkajene Religious Court in 2020–2023, the judge considered the following things: first, there was no prohibition or obstacle for the applicant and their partner to get married; second, the marriage guardian's refusal is invalid; and third, the marriage guardian was not present at the trial. Fourth, witness statements and evidence support this. Fifth, benefit is the center of decisions. Therefore, the guardian's reason for refusing marriage cannot prevent someone from getting married because marriage is not regulated in the Marriage Law and is not based on the provisions of Islamic law. magnanimity. This is based on the idea that Islamic law prioritizes the benefit of society as the main goal of all forms of law. This decision was made after seeing that there were no sharia prohibitions or obstacles preventing the marriage between the applicant and her future husband, and that the marriage guardian's refusal was not based on applicable law. The court also considered the presence of evidence and witness statements to support the application for guardian "Adhal." In this situation, the appointment of an "Adhal" guardian by the judge of the Pangkajene Religious Court is an action in accordance with the principles of Islamic law which prioritizes justice, benefit and protection of individual rights in marriage.

Keywords: Determination, Wali 'Adhal, Religious Court

1. PENDAHULUAN

Salah satu makhluk yang paling dihormati dan dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Allah telah menetapkan aturan untuk perkawinan manusia yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh diam. Allah tidak membiarkan manusia bertindak sesuka hati mereka seperti binatang, kawin dengan lawan jenis hanya karena perintahnya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan angin. Allah telah menetapkan batas dengan syariat yang ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah rasulnya, termasuk hukum-hukum perkawinan. Misalnya, meminang, yang merupakan proses perkawinan sebelumnya, dan mahar atau maskawin, yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya atau sesudahnya.(Al-Hamdani, 2006)

Salah satu syarat hukum Islam untuk perkawinan adalah adanya wali nikah; calon mempelai wanita harus memenuhi syarat ini untuk menikah. Wali nasab, wali muhakkam, dan wali hakim adalah anggota wali nikah. Jika tidak ada wali, pernikahan tidak sah. Namun, sebagai akibat dari kemajuan kehidupan manusia dan ketidaktahuan manusia tentang perkawinan, terutama bagi umat Islam, banyak perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akibatnya, banyak perkawinan yang tidak memiliki wali yang tepat untuk menikahkannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ص.م. : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتروا فالسلطان ولي من لا ولي لها (رواه أحمد)

Terjemahnya:

“Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda, tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali engan (berselisih) maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.” (H.R. Ahmad).(Hambal, 1991)

Menurut hadis di atas, nikah wanita yang tidak memiliki izin yang disebutkan di atas batal. Mayoritas ulama setuju bahwa wali harus ada dalam perkawinan, kecuali mazhab hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, asalkan mereka dewasa dan mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Baik undang-undang Indonesia maupun mayoritas ulama berpendapat bahwa wali nikah harus ada. Karena wali nikah adalah keharusan, jika wali tidak hadir, nikah tersebut dianggap tidak sah. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali, apakah mereka harus hadir atau hanya diperlukan izinnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nur/32, dasar disyaratkannya wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(RI, 2019)

Ayat di atas menunjukkan bahwa wali harus ada dalam pernikahan, dan wali dilarang mempersulit pernikahan wanita di bawah perwaliannya jika mereka memiliki pasangan yang sekuflu. Maksud "sekuflu" adalah bahwa kedua pihak harus seimbang dalam hal agama, nasab, pendidikan, dll.

Menurut pengamatan awal penulis, ada tiga perkara wali Adhal yang diterima di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2019. Ada juga dua perkara wali Adhal yang diterima pada tahun 2020, satu perkara pada tahun 2021, empat perkara pada tahun 2022, dan dua perkara pada tahun 2023. Dengan tabel berikut:

Tabel. 1 Data Penetapan wali *Adhal* Pengadilan Agama Pangkajene.

Tahun	Jumlah Penetapan
2020	2
2021	1
2022	4
2023	2

Di Pengadilan Agama Pangkajene, kasus wali *Ahdal* masih belum diselesaikan karena alasan utama orang tua atau wali menolak menikahkan anaknya (*Ahdal*). Faktor-faktor ini termasuk perubahan sosial, kesadaran hukum masyarakat, budaya atau kultur masyarakat, dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun, dari keempat faktor ini, yang paling penting adalah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun, wali bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad. Wali dalam hukum Islam termasuk dalam rukun nikah, dan nikah tidak sah jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Namun, ada wali yang enggan atau tidak mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya dengan alasan yang bertentangan dengan syari'at Islam ('*Ahdal*). Wali yang enggan yang alasannya tidak dibenarkan oleh syari'at perwaliannya dapat diminta untuk meminta hakim untuk memutuskannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu komponen paling penting dalam menentukan kualitas suatu putusan hakim, yang harus memuat keadilan dan kepastian hukum serta menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan hakim jika mereka tidak kritis, baik, dan adil. (Arto, 2014)

Pendapat atau pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang diputuskan oleh hakim merupakan bagian penting dari keputusan mereka. Tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian; hakim menggunakannya sebagai dasar untuk memutus perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga Hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Sebelum Hakim dapat membuat keputusan, dia harus memastikan bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu harus dibuktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan

hukum antara kedua belah pihak. Selain itu, dalam kenyataannya, hal-hal berikut harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. (Mukti Arto, 2008).

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 menyatakan, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk pengadilan." Semua keputusan yang dibuat oleh pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang hadir saat sidang. Hakim harus mempertimbangkan tiga elemen yang seharusnya dipertimbangkan secara proporsional sebelum membuat keputusan tentang peristiwa hukum: yuridis yang menunjukkan kepastian hukum, filosofis yang menunjukkan keadilan dan kebenaran, dan sosiologis yang menunjukkan keuntungan. (Nurul Mahmudah, 2019)

Hakim juga harus mempertimbangkan apakah keputusan mereka akan berdampak buruk atau tidak pada masyarakat, menurut pertimbangan sosiologis. Dengan kata lain, hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan apa yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu, keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam keputusan hakim adalah keadilan yang berfokus pada keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral. (Fitriani, 2022).

Menurut Ian McLeod, "frase *ratio decidendi* may be translated as the reason for the decisions", yang berarti alasan dari penetapan suatu keputusan. (I Made Pasek Diantha, 2016). Untuk membuat keputusan, hakim harus memahami rasio Hakim sebelumnya yang berdasarkan fakta-fakta utama kasus tersebut. Pertimbangan hukum ini mencakup penilaian dan alasan tentang bukti terhadap fakta yang diajukan atau dibantah oleh penggugat dan tergugat selama persidangan di pengadilan.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya merupakan representasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan formal, tetapi keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani hakim. (Joenaidi Efendi, 2018). Hukum yang baik

adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya merupakan representasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan formal, tetapi keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani hakim.

2.2. Teori Maslahah

Maslahah, juga disebut sebagai *istislâh* atau *masalah mursalah*, adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak ada dalil yang menyuruh untuk melakukannya atau meninggalkannya, tetapi jika dilakukan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan yang besar. *Mashlahah* yang mutlak adalah istilah lain untuk *mashlahah*. karena tidak ada bukti yang mengakui validitasnya. Oleh karena itu, tujuan pembentukan hukum adalah untuk menguntungkan manusia dengan memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. (Moh. Mukri, 2011).

Maslahah adalah setiap sesuatu yang mendorong suatu perbuatan, baik atau buruk. Namun, terdapat banyak definisi dalam bidang syariat. Mustafa Syalbi mencapai kesimpulan dalam dua cara. Pertama, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan kemanfaatan dalam pengertian majaz. Kedua, secara hakiki, masalah adalah hasil itu sendiri dari sebuah tindakan, berupa kebaikan atau kemanfaatan. Masalah, menurut Imam Ghazali, dapat mengimbangi kerusakan dan manfaat. Bisa juga disebut sebagai merawat tujuan syara' dengan mengambil keuntungan dan menolak kerusakan dalam rangka merawat tujuan syara' adalah merawat tujuan syara' dengan menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk hidup. (Asmani Jamal Makmur, 2009).

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum; namun, tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya, tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya, atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'. Oleh karena itu, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dasar untuk membenarkannya. Oleh karena itu, jika ditemukan suatu kasus di mana ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *illat'* yang dapat dikeluarkan dari syara'—dalam artian, suatu ketentuan hukum yang mengatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat atau memelihara kemadharataan—kasus itu disebut masalah. Sesungguhnya Allah SWT ingin setiap manusia melakukan kesalahan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada hukum yang dikenakan kecuali manusia dapat melakukannya. Ayat 90 surah An-Nahl:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (PPN/Bappenas, 2020)

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan manusia untuk selalu melakukan perbuatan baik dan bertindak adil. *Mashlahah*, yang merupakan bagian dari keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah, harus diterapkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Selain itu, Allah mengharamkan perbuatan keji, pertengkaran, dan permusuhan karena masing-masing membawa akibat negatif atau buruk. Tujuan utama penurunan ajaran Islam dalam Al-Quran adalah untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*), yaitu kebahagiaan dan kedamaian, dan menolak keburukan (*mafsadah*), yaitu kesengsaraan dan kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat.

Syari'at Islam bukan sekadar gagasan tentang cara hidup yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, Allah menurunkan hukum, atau perintah untuk dilakukan dan larangan untuk ditinggalkan.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan (Basrowi & Surwardi, 2008). Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan (Arikunto, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya, melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023

Wali pengantin wanita memiliki otoritas untuk menikahkan calon mempelai wanita menurut hukum Islam. Wali ini dapat berasal dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki,

atau anggota keluarga lainnya yang diurutkan menurut prioritas Islam. Wali Adhal adalah wali yang menolak pernikahan tanpa alasan syar'i (yang dibenarkan agama). Hukum Islam menawarkan solusi dalam hal ini. Jika wali "Ahdal menolak menikahkan tanpa alasan yang jelas dan sah, maka hak menikahkan dapat diberikan kepada wali lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Hak ini dapat diberikan kepada hakim atau pihak berwenang yang bertanggung jawab atas urusan pernikahan di wilayah tersebut jika tidak ada wali lain.

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 mengatur bagaimana wali enggan menikahkan. Pasal tersebut menyatakan bahwa, dalam hal wali "Ahdal atau enggan, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan pengadilan agama. Jika wali nasab menolak untuk menikahkan, inilah solusinya. Menurut keputusan hakim Pengadilan Agama Pangkajene:

“Alasan utama dari perkara wali *Ahdal* adalah penolakan dari walinya untuk mejadi wali nikah, penolakan tersebut karena pekerjaan calon suami yang tidak jelas/belum mapan, perbedaan Status Sosial, sudah pernah menikah sebelumnya, Akhlak dan perilaku calon suami yang dikenal tidak baik.”(Ilyas, 2024).

Wali 'Ahdal adalah wali yang menolak atau menolak untuk menikahkan putrinya dengan pria yang dia pilih. Jika masalah wali 'Ahdal tidak ditangani dengan serius, akan timbul ketegangan antara calon pengantin perempuan dan walinya, yang bahkan dapat menyebabkan sengketa yang panjang yang berakhir di Pengadilan Agama.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Muhammad Husni mengatakan bahwa:

“Dasar hukum pertimbangan hakim mengenai perkara wali *adhal* tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi dalam hal wali *adhal* enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali setelah ada penetapan putusan dari Pengadilan Agama selanjutnya adalah PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, yakin Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”(Muhammad Husni, 2024)

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Bungoro bahwa:

“Wali Adhal Adalah Wali Yang Enggan (Menolak) menjadi Wali Nikah atas Perkawinan Seorang Perempuan yang Berada Dibawah Perwaliannya.” (Muslimin Gani, 2024).

Selain itu, wali, calon pengantin, dan kedua keluarga besar—keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki—akan terkena dampak psikologis dari kasus wali 'Ahdal yang sampai ke Pengadilan Agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ini jelas bertentangan dengan tujuan

perkawinan.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene menunjukkan bahwa 9 perkara Wali Ahdal diterima oleh Pengadilan Agama Pangkajene dari tahun 2020 hingga 2023. Perkara-perkara ini tercantum dalam catatan Pengadilan Agama Pangkajene, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Putusan Perkara Wali 'Adhal Tahun 2020-2023

Perkara diterima	Perkara diputus	
9	Dikabulkan	9
	Ditolak	0
	Dicabut	0
	Digugurkan	0
	Jumlah	9

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Pangkajene Tahun 2023

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel, jumlah perkara wali "Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2020 hingga 2023" adalah 9 perkara; namun, penulis menentukan berapa banyak data tersebut untuk menggambarkan total perkara.

No	Nomor Perkara
1	0101/Pdt.P/2020/PA.Pkj
2	0005/Pdt.P/2020/PA.Pkj
3	0017/Pdt.P/2021/PA.Pkj
4	0021/Pdt.P/2022/PA.Pkj
5	0036/Pdt.P/2022/PA.Pkj
6	00195/Pdt.P/2022/PA.Pkj
7	00240/Pdt.P/2022/PA.Pkj
8	0130/Pdt.P/2023/PA.Pkj
9	0152/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Pangkajene Tahun 2023

Dengan demikian, kasus wali Ahdal yang diterima di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2022 meningkat dari dua tahun sebelumnya, dari tahun 2020 hingga 2022. Alasan keengganan wali untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwaliannya dengan calon suami pemohon adalah salah satu alasan mengapa wali tidak mau menikah. Wali memutuskan bahwa calon suami pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan pemohon. (Ilyas, 2024). Menurut Kepala KUA Kecamatan Bungoro, beberapa faktor menyebabkan pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Bungoro, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, ideologi, dan adat istiadat. (Muslimin Gani, 2024)

Proses pengajuan perkara wali "Ahdal" disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkajene sebagai berikut:

1. Melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk pengajuan wali Ahdal. Dokumen yang diperlukan termasuk fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama bermaterai 10.000 dan cap pos; dan fotokopi akta kelahiran atau ijazah bermaterai 10.000 dan cap pos dan fotokopi kartu keluarga (untuk pemohon) bermaterai 10.000 dan cap pos d) Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari desa atau lurah.
2. Membuat surat permohonan yang diajukan ke ketua pengadilan Agama (bisa dibuat sendiri atau dibantu oleh petugas Pos Pelayanan Hukum (posyankum), yang biasanya ada di setiap Pengadilan Agama)
3. Membayar panjar biaya perkara di kasir Pengadilan Agama
4. Setelah melunasi pembayaran panjar biaya perkara, pemohon akan diberikan
5. Penetapan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus oleh ketua Pengadilan Agama
 - a. Penunjukan panitera pengganti yang akan menyidangkan kasus oleh panitera Pengadilan
 - b. Penunjukan juru sita yang akan menyampaikan panggilan sidang kepada pemohon
6. Menentukan hari persidangan (ditentukan oleh ketua majelis)
7. Persidangan (pemeriksaan identitas pihak, pembuktian dengan mendengar keterangan pemohon, calon suami pemohon, dan saksi)
8. Setelah persidangan, majelis hakim menetapkan keputusan.

Namun, menurut Kepala KUA Bungoro, calon mempelai harus mendaftarkan pernikahan jika walinya adhal, yaitu:

“Calon pengantin mengajukan permohonan gugatan wali *adhal* pada Pengadilan Agama setelah mendapatkan penolakan nikah dari KUA. Lalu setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan Penetapan Putusan Sudah Keluar dan amar putusan mengabulkan permohonan wali *adhal* dan menunjuk kepala KUA sebagai Wali maka catin dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA karena syarat pernikahan sudah terpenuhi.” (Ilyas, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama. Setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki mereka. Sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 hingga saat ini, PPN memiliki peran penting dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mereka adalah satu-satunya petugas yang memiliki otoritas untuk mencatat perkawinan Islam di wilayah mereka. (Susanto, 2019)

Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tugas Petugas Pencatat Nikah (PPN) hanya bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan dan menerima pemberitahuan rujuk. Karena proses cerai talak dan cerai gugat telah diselesaikan di depan Pengadilan Agama, PPN tidak lagi memberikan kutipan dari buku pendaftaran talak dan cerai kepada pihak yang bersangkutan. Pengadilan Agama juga yang mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Akta Cerai Gugat bagi pihak yang bersangkutan.

Pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap sah menurut undang-undang. Jika persyaratan dan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi, pencatatan ini akan dilakukan.

Petugas Pencatat Nikah (PPN) melakukan hal-hal berikut saat menikah dengan wali *adhal* (wali yang enggan atau menolak menikahkan):

1. Menetapkan Jadwal dan Memberikan Panggilan: PPN menetapkan jadwal pernikahan dan mengundang wali untuk hadir. Jika wali tidak hadir karena alasan yang sah, PPN akan membuat surat panggilan resmi kepada wali.
2. Pengiriman Surat Panggilan: Surat panggilan dikirimkan kepada wali secara patut untuk memastikan bahwa mereka menerima dan mengetahui panggilan tersebut.
3. Tabayun: Kunjungan ke Rumah Wali: Jika wali tidak hadir setelah menerima surat panggilan, PPN akan mengunjungi rumah wali, atau tabayun, di alamat yang diberikan oleh calon mempelai wanita. Dalam kunjungan ini, PPN akan menjelaskan alasan kedatangannya dan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban wali.
4. Penjelasan tentang Konsekuensi Penolakan PPN menjelaskan kepada wali apa yang terjadi jika mereka menolak menikah, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti.

5. Pastikan Identitas Wali PPN membacakan lembar pemeriksaan nikah (NB) di hadapan wali dan menanyakan informasi tentang identitas wali, termasuk nama, bin, tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan alamat. Setelah wali memahami dan memberikan kebenaran atas identitas tersebut, mereka diminta untuk menandatangani.
6. Dokumentasi dan Pencatatan: PPN mencatat semua proses dan komunikasi dengan wali sebagai bagian dari administrasi pencatatan nikah. Langkah-langkah ini memastikan bahwa semua prosedur telah dilakukan dan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dengan sah.

Menurut wawancara dengan kepala KUA, setelah penetapan wali "adhal" dari Pengadilan Agama dikeluarkan dan diterima oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), PPN sekali lagi menanyakan kepada wali nikah apakah mereka bersedia menikahkan calon mempelai. Jika wali tetap pada pendiriannya dan tidak mau menikahkan calon mempelai, PPN akan menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama.:

a. Persiapan

1. Mempelajari dan Memahami Rangkaian Acara: Untuk memastikan proses akad nikah berjalan lancar, PPN mempelajari dan memahami seluruh rangkaian acara yang akan dilakukan.
2. Menyiapkan dan Memeriksa Ulang Perlengkapan Administratif: PPN menyiapkan dan memeriksa ulang semua perlengkapan administratif yang dibutuhkan, seperti dokumen nikah.
3. Menguasai Lokasi Acara: PPN mengetahui dengan jelas lokasi acara dan mempertimbangkan waktu dan daya jangkauan untuk sampai di sana untuk memastikan acara tiba tepat waktu.
4. Menyiapkan Toga Petugas: PPN memeriksa apakah toga bersih dan layak untuk digunakan dalam acara seremonial.
5. Datang ke tempat sebelum acara dimulai: Untuk memastikan bahwa segala sesuatu sudah siap dan sesuai dengan rencana, PPN datang ke lokasi sebelum acara dimulai.
6. Mengkonfirmasi Urutan Waktu Acara: Untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan atau gangguan dalam pelaksanaan acara, PPN bekerja sama dengan penyelenggara untuk memastikan bahwa urutan waktu acara tetap konsisten.

b. Pemeriksaan Ulang

1. Ketentuan Waktu Akad Nikah: Menurut KMA Nomor 298 Tahun 2003, akad nikah dapat dilakukan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman akad.
2. Uji Ulang PPN/Penghulu: Sebelum akad nikah dilangsungkan, PPN atau Penghulu yang menghadiri akad nikah harus melakukan pengecekan ulang. Tujuan pengecekan ulang ini adalah untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB (Nafkah dan Biaya) yang dibuat saat pemeriksaan pertama di kantor. Selain itu, PPN atau Penghulu juga harus memperbarui data jika ada perubahan pada hasil pemeriksaan awal.

c. Pemeriksaan Ulang untuk Akad Nikah di Luar Balai Nikah

Dalam kasus di mana akad nikah dilakukan di luar Balai Nikah, pengecekan ulang dilakukan dalam dua cara yang berbeda, masing-masing:

1. Dilakukan Sebelum Hari Upacara Pelaksanaan Akad Nikah: PPN atau Penghulu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi sudah lengkap dan benar. Informasi dari calon mempelai, wali nikah, dan saksi-saksi diperiksa.
2. Dilakukan pada Hari H, Sebelum Pelaksanaan Ijab Qabul Resmi Dimulai. Pada hari H, PPN atau Penghulu melakukan pengecekan ulang sebelum upacara resmi ijab qabul dimulai. Untuk menjamin keabsahan dan keakuratan informasi, pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wali nikah, saksi-saksi, dan calon mempelai.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, PPN atau Penghulu memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk melakukan akad nikah sudah lengkap dan akurat sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan dokumen dan data penetapan wali 'Ahdal, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pangkajene, beberapa pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan permohonan penetapan wali 'Ahdal adalah sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis
 - a. Penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum.

Pengadilan Agama Pangkajene memutuskan dalam kasus ini bahwa "Berdasarkan putusan perkara pada tahun 2020-2023, wali pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena alasan-alasan yang tidak jelas. Alasan-alasan tersebut meliputi ketidaksukaan wali terhadap calon suami pemohon, ketidaksetujuan wali karena tidak ingin menikah lagi, ketidaksukaan wali terhadap perilaku calon suami yang dianggap buruk, ketidaksetujuan wali karena tidak ingin menikah lagi.(Ilyas, 2024).

Dalam pertimbangan kasus wali 'Ahdal, Majelis Hakim memutuskan bahwa tidak

ada larangan untuk menikah karena pemohon yang berakal telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, dewasa, dan memiliki uang, sehingga keduanya sudah sekufu atau sepadan. Akibatnya, wali pemohon dianggap tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan syariat Islam untuk menolak dengan alasan-alasan tersebut. Dalam hukum Islam, pernikahan yang dilarang termasuk dalam kategori mawani' muabbadah (larangan selamanya) dan mawani' ghairu muabbadah (larangan sementara). Kategori ini mencakup pernikahan yang dilarang karena alasan keturunan, semenda, atau persusuan.

Oleh karena itu, Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika wali nikah yang paling berhak menurut urutan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau jika wali tersebut sakit, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali berpindah kepada wali nikah lain sesuai dengan urutan derajat berikutnya. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan dari wali nasab ke wali hakim dapat dilakukan jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau 'Ahdal (enggan). Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa, dalam kasus wali 'Ahdal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah Pengadilan Agama membuat keputusan mengenai wali tersebut. (Ilyas, 2024)

4.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Penetapan wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor adat di Pengadilan Agama Pangkajene, hakim dapat memutuskan kesembilan perkara tentang wali Ahdal sesuai dengan pendapatnya sendiri. Sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan di Indonesia memerlukan wali. Hakim yang kompeten memiliki kemampuan untuk menguasai hukum substantif, memahami hukum procedural, menilai bukti dan fakta dengan adil, dan mengintegrasikan prinsip keadilan. Dengan dasar hukum yang kuat dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ini, hakim dapat membuat putusan yang tidak hanya tepat secara hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Dari sembilan hal yang disebutkan, sembilan adalah masalah perdata yang sebagian besar terkait dengan perbedaan aliran sosial. Wali pemohon juga tidak merestui hubungan karena status duda calon mempelai pria. Ini karena calon suami bekerja sebagai karyawan swasta dengan upah di bawah upah minimum regional.

Mayoritas ulama setuju bahwa wali merupakan keharusan dalam pernikahan, kecuali

Mazhab Hanafi, yang tidak mensyaratkan wali untuk wanita dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya. Dalam konteks syariat, perwalian mencakup pengaturan diri dan harta, baik secara umum maupun khusus, seperti yang terkait dengan perwalian pernikahan, yang menjadi subjek penelitian ini.

Pasal 39 melarang perkawinan antara pria dan wanita atas beberapa alasan, seperti:

1. Karena hubungan nasab:
 - a. Dengan wanita yang menjadi ibu biologis atau nenek dari pria tersebut.
 - b. Dengan wanita keturunan dari ayah atau ibu pria tersebut.
 - c. Dengan saudara perempuan yang menjadi ibu biologis pria tersebut. (Yustisia, 2006)
2. Karena hubungan kerabat semenda:
 - a. Dengan wanita yang pernah melahirkan atau bekas istri pria tersebut;
 - b. Dengan wanita keturunan dari ayah atau ibu pria tersebut;
 - c. Dengan wanita keturunan dari bekas istri atau keturunan pria tersebut, kecuali jika hubungan perkawinan dengan bekas istri tersebut telah dibatasi Dengan wanita yang menjadi ibu biologis atau nenek dari pria tersebut.
3. Karena hubungan keluarga semenda:
 - a. Dengan istri atau mantan istri pria tersebut.
 - b. Dengan wanita bekas istri dari keturunan pria tersebut;
 - c. Dengan wanita keturunan bekas istri dari keturunan pria tersebut, kecuali jika hubungan perkawinan dengan bekas istri tersebut telah dibatalkan sebelum hubungan intim.
4. Karena hubungan sesusuan:
 - a. Dengan ibu menyusui dan keturunannya;
 - b. Dengan ibu sesusuan dan keturunannya;
 - c. Dengan saudara perempuan sesusuan dan keturunannya; dan
 - d. Dengan bibi sesusuan perempuan dan nenek bibi sesusuan mereka.
 - e. Dengan pasangan yang memberikan susu kepada anaknya dan keturunannya.

Dalam penetapan keputusan hakim, dijelaskan bahwa dalam Islam, orangtua, terutama ayah, disarankan untuk segera menikahkan anak perempuannya jika mereka sudah menikah, terutama jika anak tersebut telah memilih pasangannya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang tercantum dalam kitab Nailur Autor Juz 6 Halaman 153, yang membahas kufu dalam pernikahan menurut versi maktabah syamiah, yaitu berbunyi:

عن ابي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أخرج الترمذي وابن ماجه

Terjemahnya :

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Jika ada orang datang meminang anak perempuanmu yang kau ketahui kebaikannya baik agama dan prilakunya, maka nikahkanlah sebab jika kamu tidak menikahkannya maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan terjadi kerusakan besar” (HR.Turmuzy, dan Ibnu Majah).(Tarmidzi, 2000).

Wali pemohon tidak memberikan restu karena dua alasan utama. Yang pertama adalah status duda calon suami dan yang kedua adalah perbedaan aliran yang dianut oleh calon suami. Ayah pemohon berpendapat bahwa calon suami tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan. Langkah pertama yang diambil oleh pemohon dalam menanggapi penolakan wali adalah melakukan mediasi, atau pendekatan kekeluargaan, dengan wali. Namun, meskipun telah dilakukan mediasi, wali tetap menolak merestui hubungan. Pemohon akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Mereka mengajukan surat permohonan penetapan wali "Adhal" ke Pengadilan Agama Pangkajene.

Berdasarkan identifikasi penulis terhadap data dari sembilan penetapan tentang wali Adhal dan wawancara dengan hakim yang relevan, terbukti bahwa ayah atau wali nikah pemohon tidak memiliki dasar hukum syar'i untuk menolak menikahkannya dengan calon suaminya. Wali hanya beralasan tentang perbedaan aliran dan status duda calon suami, yang merupakan penilaian subjektif. Pada dasarnya, wali tidak memiliki wewenang untuk menghalangi perempuan di bawah perwaliannya untuk menikah kecuali dengan alasan yang jelas dan sah. Menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai kezaliman. Oleh karena itu, argumen tersebut tidak sah secara hukum.

Wali pemohon menetapkan standar umum individu atau subjektif. Dua indikator yang dianggap wali nikah sebagai faktor yang dapat menyulitkan perkawinan di kemudian hari adalah perbedaan aliran atau mazhab dan masalah keuangan yang dianggap tidak memadai. Dengan demikian, status hukum yang terkait dengan alasan wali terkait dengan konsep kafa'ah dalam Hukum Islam. Sebagian besar orang berpendapat bahwa perempuan dan walinya berhak untuk menentukan ukuran kafa'ah. Para fuqaha berpendapat bahwa pihak perempuan lebih rentan terhadap ketidakcocokan atau aib. Karena itu, seorang laki-laki tidak akan kehilangan status sosialnya karena menikahi seorang wanita dengan status sosial lebih rendah. Ulama dalam hukum Islam berbeda pendapat tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan, baik apakah itu perlu atau tidak.

Peneliti berpendapat bahwa keputusan tentang wali "Adhal harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Jika wali menghalangi perkawinan karena alasan yang diakui oleh syariat, seperti ketidaksepadanan status sosial, mahar yang tidak mencukupi, peminang yang lebih sesuai secara sosial, atau hambatan yang sah, wali tidak dianggap sebagai penghalang ('Adhal) yang mengharuskan perwalian dialihkan kepada orang lain.

Peneliti menemukan bahwa pertimbangan wali "Adhal dari kesembilan perkara yang sudah ditetapkan" didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis dan juga memasukkan elemen sosiologis dan psikologis yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Hubungan calon mempelai laki-laki dan perempuan memengaruhi dinamika dalam keluarga mereka sendiri dan struktur sosial di masyarakat mereka, menurut pemahaman hakim.

Oleh karena itu, penetapan wali "Adhal dari ke-9 perkara yang sudah ditetapkan menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam kategori perkara yang memerlukan kepastian hukum segera. Akibatnya, hakim mengabulkan permohonan wali "Adhal" untuk melindungi pemohon dan calon suaminya dari bahaya seperti kawin lari, nikah siri, atau bahkan zina jika permohonan tidak dikabulkan.

Menurut tinjauan hukum Islam, hakim harus menetapkan wali "Adhal" jika tidak ada larangan syar'i untuk menikah antara pemohon dan calon suami. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa dalam Islam, tidak ada halangan yang sah untuk menikah kecuali yang diatur secara jelas dalam syariat, seperti larangan menikahi wanita yang masih dalam pinangan orang lain atau berdasarkan hubungan kekerabatan tertentu.

Selain itu, keputusan yang dibuat oleh hakim berfokus pada kemaslahatan umum dan menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan mudharat, seperti kawin lari atau praktik nikah sirih, yang dapat terjadi jika permohonan ditolak. Oleh karena itu, penetapan wali "Adhal" dilakukan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kebaikan dan mencegah kerusakan.

5. Simpulan

Setelah penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023 didasarkan pada dua masalah: apa yang dipertimbangkan oleh hakim saat menetapkan perkara wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023, dan bagaimana hukum Islam menilai penetapan wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023. Penulis kemudian sampai pada kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam menetapkan perkara wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama, tidak ada larangan atau halangan bagi pemohon dan pasangan mereka untuk menikah; kedua, penolakan wali nikah tidak sah; dan ketiga, wali nikah tidak hadir di persidangan. Keempat, keterangan dan bukti saksi mendukung hal ini. Kelima, kemaslahatan adalah pusat keputusan. Oleh karena itu, alasan wali menolak pernikahan tidak dapat menghalangi seseorang untuk menikah karena pernikahan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam.
2. Dalam menanggapi permohonan wali 'Adhal, Pengadilan Agama Pangkajene menggunakan kaidah hukum Islam yang memprioritaskan menghindari kemafsadatan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum Islam mengutamakan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dari segala bentuk undang-undang. Keputusan ini dibuat setelah melihat bahwa tidak ada larangan atau halangan syar'i yang menghalangi pernikahan antara pemohon dan calon suaminya, dan bahwa penolakan wali nikah tidak didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengadilan juga mempertimbangkan kehadiran bukti dan keterangan saksi untuk mendukung permohonan wali "Adhal." Dalam situasi ini, penetapan wali "Adhal" oleh hakim Pengadilan Agama Pangkajene adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani. (2006). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Citapustaka Media.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,. Rineka Cipata,.
- Arto, M. (2014). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah.
- Fitriani. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Publika Indonesia Utama.
- Hambal, I. A. bin. (1991). *Al-Musnad Juz 9*. Daar Al-Fikr.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Indonesia, K. A. R. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Sygma Examedia A.
- Joenaidi Efendi. (2018). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakad Publishing.
- Makmur, A. J. (2009). *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi*. Khalista.
- Moh. Mukri. (2011). *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*. Nawesea Press.
- Nurul Mahmudah. (n.d.). Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Nizham*, 7(1).
- PPN/Bappenas, K. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDana Desa)*.
- RI, kementrian agama. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahaan*. latnah pentansihah mushaf alQuran.
- Susanto, A. (2019). *Peran Kepala Kua Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka*.
- Tarmidzi, M. B. I. B. S. B. M. A. S. A. (2000). *Sunan At Tirmidzi Jilid 2*. Gema Insan.
- Yustisia, S. P. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Perpustakaan Widyatama.

DATA PRIBADI



Nama : Muslimin
Tempat & Tanggal Lahir : Pulau Balang Caddi, 01 Juli
NIM : 1974
Alamat : 2220203874130017
Jln. Matahari Residence Kel.
Bonto Kio Kec. Minasa Te'ne
Nomor HP : Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Alamat E-Mail : 0853-9898-3544
Muslimingani74@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 1 Pulau Balang Caddi tahun 1988
2. SLTPN 1 Liukang Tupabbiring Pulau Balang Lompo tahun 1990
3. ALIYAH MANGKOSO Tahun 1995
4. STAI DDI MANGKOSO Tahun 2000

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Kepala KUA Lk. Tupabbiring
2. Kepala KUA Kec. Balocci Tahun
3. Kepala KUA Kec. Labakkang
4. Kepala KUA Kec. Bungoro sampai sekarang

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Pengurus NU Kab. Pangkep
2. Pengurus APRI Prov.Sulsel
3. Pengurus DMI Kab. Pangkep
4. Pengurus IADI DDI Mangkoso Kab. Pangkep
5. Pengurus BKM Kab. Pangkep

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

1. Peran Strategis Penghulu dalam Menciptakan Layanan yang Modern pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan